



**P U T U S A N**

Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN PLg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang klas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I. Nama Lengkap : WAIS AL QORNI  
Tempat Lahir : Palembang  
Umur/Tgl.Lahir : 27 tahun / 30 April 1993  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Komp. RSS Srijaya Blok. P3 Rt. 029 Rw. 009  
Kel. Srijaya Kec. Alangalang Lebar Kota  
Palembang  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : S1.

II. Nama Lengkap : MENTARI SURYANI  
Tempat Lahir : Palembang  
Umur/Tgl.Lahir : 26 tahun / 13 Februari 1994  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Melati no. 4125 Rt. 051 Rw. 009 Kel.  
Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Kota  
Palembang  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : S1

III. Nama Lengkap : LORENO GRESYIA  
Tempat Lahir : Palembang  
Umur/Tgl.Lahir : 31 tahun / 11 November 1988  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Perum Graha Mekar Residen Jalan Tipar

*Halaman 1 dari 78 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN.PLg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan dalam RUTAN dan Lapas Perempuan masing-masing oleh : sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai sekarang;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh masing-masing Penasehat Hukumnya, yaitu:

- Terdakwa I Wais Al-Qorni telah menunjuk Redho Junaidi, S.H.,M.H., DKK berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2020;
- Terdakwa II Mentari Suryani telah menunjuk Putri Maya Rumanti, S.H., DKK berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2020;
- Terdakwa III LORENO GRESYIA Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah memeriksa dan memperhatikan Barang Bukti;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan mendengar keterangan para terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAIS AL QORNI, terdakwa MENTARI SURYANI dan terdakwa LORENO GRESYIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " turut serta melakukan perbuatan sebagai Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung baik untuk diri sendiri maupun orang lain suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Pemerintah Transfer dana yang dibuat secara melawan hukum DAN telah melakukan permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KEDUA Subsidiar : Pasal 82 UU No.3 Tahun 2011 tentang Transfer dana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP DAN

Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA SUBSIDIAR : Pasal 5 Jo Pasal 10 UU RI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAIS AL QORNI, terdakwa MENTARI SURYANI dan terdakwa LORENO GRESYIA dengan pidana penjara masing-masing selama **1(satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan **dan denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Uang Tunai Sejumlah Rp 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah);
2. Uang tunai sejumlah 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah );
3. Uang tunai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah )

**dikembalikan Bank BRI KC Palembang;**

4. 1 (satu) bundel pembukaan rekening Bank BCA atas nama MENTARI SURYANI dengan nomor rekening 0213020797;
5. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BCA atas nama MENTARI SURYANI dengan nomor rekening 0213020797.
6. 1 (satu) bundel pembukaan rekening Bank BCA atas nama RICO APRIANSYAH dengan nomor rekening 8770690405;
7. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BCA atas nama RICO APRIANSYAH dengan nomor rekening 8770690405;
8. 1 (satu) bundel pembukaan rekening Bank BCA atas nama WAIS AL QORNI dengan nomor rekening 0213203581;
9. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BCA atas nama WAIS AL QORNI dengan nomor rekening 0213203581.

**Terlampir dalam berkas perkara.**

10. 1(satu ) buah KTP atas nama WAIS AL QORNI dengan NIK:1671073004930003

**dikembalikan kepada terdakwa Wais Al Qorni.**

11. 1 (satu ) buah KTP Provinsi Palembang dengan NIK 1671045302940008 An Mentari Suryani

**dikembalikan kepada Mentari Suryani.**

12. 1 (satu) buah Kartu Tanda penduduk atas nama LORENO GRESYA dengan NIK : 327602511188015 **dikembalikan kepada Loreno Gresya.**

Halaman 3 dari 78 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA atas nama JAJA AMILIM dengan nomor rekening 6175147571;
14. 1 (satu) Kartu ATM Gold debit BCA dengan nomor kartu 6019 0085 0949 8506;
15. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A50, warna Putih, dengan imei 1: 357180101419108/01, imei 2 : 357181101419106/01 beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID: 0025000009051516.
16. 1(satu) buah Handphone SM A605G warna navy.
17. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan no Rek 0213203581.
18. 1(satu ) buah Handphone Galaxy Note 8 warna hitam.
19. 1 (satu) buah kartu ATM debit Bank BCA dengan no kartu 5379412036758505
20. 1(satu ) buah HP Merk Samsung Galaxy M20 dengan No.Ime 1 : 354556106376307dan ime 2:354557106376305 dengan nomor HP 08127099116.
21. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan no rek 0213020797 a.n. MENTARI SURYANI.
22. 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor kartu 6013012029731293.
23. 1 (satu ) buah Hand phone Xiomi Redmi 4 prime warna Gold.
24. 1(satu ) buah kartu ATM BCA warna hitam dengan nomor kartu 6019004530848363.
25. 1(satu ) buah buku rekening BCA dengan nomor Rekening 2620079076.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-

Setelah mendengar Pembelaan yang disampaikan oleh masing-masing Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 30 September 2020 sebagai berikut : yang kesemuanya pada pokoknya memohon agar para terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

*Halaman 4 dari 78 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN.Plg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

### **Pertama**

#### **Primair**

Bahwa Terdakwa I WAIS AL QORNI bersama-sama dengan Terdakwa II MENTARI SURYANI dan Terdakwa III LORENO GRESYIA pada tanggal 12 Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di ATM Bank BRI di Galeri Talang Ratu, ATM Bank BRI di Mitra Bangunan, ATM Bank BRI di PLM Agro Cabang Palembang dan KCP BRI KM 5 yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik***, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 12 Desember 2019 terdapat kesalahan sistem pada Bank BRI yang menyebabkan nasabah yang bertransaksi Top Up LinkAja melalui BRIVA BRI di ATM/CRM BRI dana di rekeningnya tidak berkurang. Hal tersebut dikarenakan adanya *bug aplikasi* yang terdapat di *system Proswitching Gateway (Prosw Gateway)* pasca migrasi dari *system BRI ISO* ke *Prosw Gateway*. Yang dimaksud dalam *bug aplikasi* yang terdapat di *system Proswitching Gateway (Prosw Gateway)* adalah terdapat *massage format* yang berbeda pada fitur Top Up LinkAja dan baru diketahui ketika aplikasi telah di *deploy*. Hal tersebut mengakibatkan saldo terdebit dari transaksi Top Up Link Aja melalui BRIVA ATM menjadi *ter-reversal*.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 pukul 11.00 Wib Terdakwa III ditelpon oleh sdr. BOBI (dpo) yang memberikan informasi tentang transaksi top up dana LinkAja tanpa mengurangi saldo di rekening. Selanjutnya sdr. BOBI (dpo) menanyakan apakah memiliki rekening Bank BRI lalu sdr. BOBI mentransfer sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BRI atas nama ALI IMRON dengan nomor rekening 575601010192534 yang dikuasai oleh Terdakwa III kemudian

Halaman 5 dari 78 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN.Plg





sekira pukul 14.38 wib di ATM Galeri Talang Ratu Terdakwa III dipandu oleh sdr. BOBI melakukan Top-up Briva Link Aja melalui ATM Bank BRI dan ternyata benar transaksi tersebut tidak mengurangi saldo didalam rekening BRI yang Terdakwa III gunakan.

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 12.58 wib Terdakwa III menghubungi Terdakwa II melalui pesan Whatsapp bahwa Terdakwa II harus mencari nomor Handphone yang terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan Layanan Premium. Selanjutnya Terdakwa II meminta bantuan Terdakwa I yang merupakan calon suami dari Terdakwa II untuk mencari nomor-nomor HP yang terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan Layanan Premium. Kemudian Terdakwa II mendapatkan nomor HP tersebut dari teman-teman Terdakwa II dan Terdakwa I diantaranya yaitu RICO, sdri. DEA, Sdri. IKA dan sdri. DEWI, sdr. EMIZAL dan Sdr. JAJA. Selanjutnya setelah Terdakwa II mendapatkan nomor- nomor yang telah terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan layanan premium, nomor tersebut Terdakwa II berikan kepada Terdakwa III.

- Selanjutnya Terdakwa III melakukan top up ke nomor-nomor Handphone yang terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan Layanan Premium dengan menggunakan rekening Bank BRI An. ALI IMRON dengan Nomor Rekening : 575601010192534 dengan perincian sebagai berikut :

- Sdr. RICO dengan nomor 082184784010 sejumlah Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
- Sdri. DEA dengan nomor 081240950806 sejumlah Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) ;
- Sdri. IKA dengan nomor 082181010093 sejumlah Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);
- Sdri. DEWI dengan nomor 089680356240 sejumlah Rp 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) ;
- Sdr. JAJA dengan nomor 081369111332 sejumlah Rp 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*);
- Sdr. EMIZAL dengan nomor 081281757392 sejumlah Rp 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*).

- Bahwa sistem bagi hasilnya adalah untuk Terdakwa II dan pemilik akun 40% dan untuk Terdakwa III adalah 60% dari seluruh hasil yang berhasil di topup pada masing-masing akun LinkAja tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	No. HP	Total TopUp	Pemilik Akun	Terdakwa II	Terdakwa III (60%)
1	RICO	0821847 84010	Rp 5.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000



2	DEWI	0896803 56240	Rp 15.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 9.000.000
3	DEA	0812409 50806	Rp 20.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 12.000.000
4	IKA	0821810 10093	Rp 20.000.000	-	Rp 8.000.000	Rp 12.000.000
5	EMIZAL	0812817 57392	Rp 15.000.000	Rp 1.500.000	Rp 4.500.000	Rp 9.000.000
6	JAJA	0813691 11332	Rp 9.000.000	Rp 1.100.000	-	Rp 5.400.000
TOTAL					Rp 20.500.000	Rp 50.400.000

- Bahwa uang yang masuk ke akun LinkAja yang sudah disiapkan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I tersebut pemilik akun mentransfer seluruh jumlah uang yang masuk ke rekening milik Terdakwa II rekening BCA dengan nomor 0213020797 an MENTARI SURYANI dan rekening milik Terdakwa I rekening BCA dengan nomor 00213203581 an WAIS AL QORNI selanjutnya Terdakwa II yang membagi keuntungan dengan mengirimkan kembali ke rekening pemilik akun.

- Selanjutnya memanfaatkan kelemahan sistem yang terdapat di dalam aplikasi LinkAja Bank BRI tersebut Terdakwa III melakukan top up terus menerus ke akun LinkAja yang diantaranya Terdakwa dapatkan dari Terdakwa II dengan menggunakan rekening bank BRI atas nama ALI IMRON dengan nomor rekening 575601010192534 dengan jumlah transaksi sebesar Rp 175.241.234,- (*seratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*). Transaksi tersebut Terdakwa III lakukan di ATM Galeri Talang Ratu, Mitra Bangunan, PLM Agro Cabang Palembang dan KCP BRI KM 5.

- Bahwa dalam hal memindahkan uang milik Bank BRI ke akun LinkAja milik para Terdakwa, Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Bank BRI.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut Bank BRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 175.241.234,- (*seratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*).

**Perbuatan para Terdakwa adalah merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

#### **Subsidiar**

Bahwa Terdakwa I WAIS AL QORNI bersama-sama dengan Terdakwa II MENTARI SURYANI dan Terdakwa III LORENO GRESYIA pada tanggal 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di ATM Bank BRI di Galeri Talang Ratu dan ATM Bank BRI di Mitra Bangunan, ATM Bank BRI di PLM AGRO CABANG Palembang yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun***, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 12 Desember 2019 terdapat kesalahan sistem pada Bank BRI yang menyebabkan nasabah yang bertransaksi Top Up LinkAja melalui BRIVA BRI di ATM/CRM BRI dana di rekeningnya tidak berkurang. Hal tersebut dikarenakan adanya *bug aplikasi* yang terdapat di *system Proswitching Gateway (Prosw Gateway)* pasca migrasi dari *system BRI ISO* ke *Prosw Gateway*. Yang dimaksud dalam *bug aplikasi* yang terdapat di *system Proswitching Gateway (Prosw Gateway)* adalah terdapat *massage format* yang berbeda pada fitur Top Up LinkAja dan baru diketahui ketika aplikasi telah di deploy. Hal tersebut mengakibatkan saldo terdebit dari transaksi Top Up Link Aja melalui BRIVA ATM menjadi *ter-reversal*.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 pukul 11.00 Wib Terdakwa III ditelpon oleh sdr. BOBI (dpo) yang memberikan informasi tentang transaksi top up dana LinkAja tanpa mengurangi saldo di rekening. Selanjutnya sdr. BOBI (dpo) menanyakan apakah memiliki rekening Bank BRI lalu sdr. BOBI mentransfer sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BRI atas nama ALI IMRON dengan nomor rekening 575601010192534 yang dikuasai oleh Terdakwa III kemudian sekira pukul 14.38 wib di ATM Galeri Talang Ratu Terdakwa III dipandu oleh sdr. BOBI melakukan Top-up Briva Link Aja melalui ATM Bank BRI dan ternyata benar transaksi tersebut tidak mengurangi saldo didalam rekening BRI yang Terdakwa III gunakan.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 12.58 wib Terdakwa III menghubungi Terdakwa II melalui pesan Whatsapp bahwa Terdakwa II harus mencari nomor Handphone yang terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan Layanan Premium. Selanjutnya Terdakwa II meminta bantuan Terdakwa I yang merupakan calon suami

Halaman 8 dari 78 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari Terdakwa II untuk mencari nomor-nomor HP yang terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan Layanan Premium. Kemudian Terdakwa II mendapatkan nomor HP tersebut dari teman-teman Terdakwa II dan Terdakwa I diantaranya yaitu RICO, sdri. DEA, Sdri. IKA dan sdri. DEWI, sdr. EMIZAL dan Sdr. JAJA. Selanjutnya setelah Terdakwa II mendapatkan nomor-nomor yang telah terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan layanan premium, nomor tersebut Terdakwa II berikan kepada Terdakwa III.

- Selanjutnya Terdakwa III melakukan top up ke nomor-nomor Handphone yang terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan Layanan Premium dengan menggunakan rekening Bank BRI An. ALI IMRON dengan Nomor Rekening : 575601010192534 dengan perincian sebagai berikut :

- Sdr. RICO dengan nomor 082184784010 sejumlah Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
- Sdri. DEA dengan nomor 081240950806 sejumlah Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) ;
- Sdri. IKA dengan nomor 082181010093 sejumlah Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);
- Sdri. DEWI dengan nomor 089680356240 sejumlah Rp 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) ;
- Sdr. JAJA dengan nomor 081369111332 sejumlah Rp 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*);
- Sdr. EMIZAL dengan nomor 081281757392 sejumlah Rp 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*).

- Bahwa sistem bagi hasilnya adalah untuk Terdakwa II dan pemilik akun 40% dan untuk Terdakwa III adalah 60% dari seluruh hasil yang berhasil di topup pada masing-masing akun LinkAja tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	No. HP	Total TopUp	Pemilik Akun	Terdakwa II	Terdakwa III (60%)
1	RICO	082184784010	Rp 5.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
2	DEWI	089680356240	Rp 15.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 9.000.000
3	DEA	081240950806	Rp 20.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 12.000.000
4	IKA	082181010093	Rp 20.000.000	-	Rp 8.000.000	Rp 12.000.000
5	EMIZAL	081281757392	Rp 15.000.000	Rp 1.500.000	Rp 4.500.000	Rp 9.000.000
6	JAJA	081369111332	Rp 9.000.000	Rp 1.100.000	-	Rp 5.400.000
TOTAL					Rp 20.500.000	Rp 50.400.000

- Bahwa uang yang masuk ke akun LinkAja yang sudah disiapkan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I tersebut pemilik akun mentransfer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh jumlah uang yang masuk ke rekening milik Terdakwa II rekening BCA dengan nomor 0213020797 an MENTARI SURYANI dan rekening milik Terdakwa I rekening BCA dengan nomor 00213203581 an WAIS AL QORNI selanjutnya Terdakwa II yang membagi keuntungan dengan mengirimkan kembali ke rekening pemilik akun.

- Selanjutnya memanfaatkan kelemahan sistem yang terdapat di dalam aplikasi LinkAja Bank BRI tersebut Terdakwa III melakukan top up terus menerus ke akun LinkAja yang diantaranya Terdakwa dapatkan dari Terdakwa II dengan menggunakan rekening bank BRI atas nama ALI IMRON dengan nomor rekening 575601010192534 dengan jumlah transaksi sebesar Rp 175.241.234,- (*seratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*). Transaksi tersebut Terdakwa III lakukan di ATM Galeri Talang Ratu, Mitra Bangunan, PLM Agro Cabang Palembang dan KCP BRI KM 5.
- Bahwa dalam hal mengakses sistem elektronik Bank BRI yang diketahui terdapat kelemahan, para Terdakwa menggunakan kesempatan tersebut untuk memperoleh keuntungan.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut Bank BRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 175.241.234,- (*seratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*).

**Perbuatan para Terdakwa adalah merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**Atau**

**Kedua**

**Primair**

Bahwa Terdakwa I WAIS AL QORNI bersama-sama dengan Terdakwa II MENTARI SURYANI dan Terdakwa III LORENO GRESYIA pada tanggal 12 Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di ATM Bank BRI di Galeri Talang Ratu dan ATM Bank BRI di Mitra Bangunan, ATM Bank BRI di PLM AGRO CABANG Palembang yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai**

Halaman 10 dari 78 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN.Plg



**miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 12 Desember 2019 terdapat kesalahan sistem pada Bank BRI yang menyebabkan nasabah yang bertransaksi Top Up LinkAja melalui BRIVA BRI di ATM/CRM BRI dana di rekeningnya tidak berkurang. Hal tersebut dikarenakan adanya *bug aplikasi* yang terdapat di *system Proswitching Gateway (Prosw Gateway)* pasca migrasi dari *system BRI ISO* ke *Prosw Gateway*. Yang dimaksud dalam *bug aplikasi* yang terdapat di *system Proswitching Gateway (Prosw Gateway)* adalah terdapat *message format* yang berbeda pada fitur Top Up LinkAja dan baru diketahui ketika aplikasi telah di *deploy*. Hal tersebut mengakibatkan saldo terdebit dari transaksi Top Up Link Aja melalui BRIVA ATM menjadi *ter-reversal*.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 pukul 11.00 Wib Terdakwa III ditelpon oleh sdr. BOBI (dpo) yang memberikan informasi tentang transaksi top up dana LinkAja tanpa mengurangi saldo di rekening. Selanjutnya sdr. BOBI (dpo) menanyakan apakah memiliki rekening Bank BRI lalu sdr. BOBI mentransfer sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BRI atas nama ALI IMRON dengan nomor rekening 575601010192534 yang dikuasai oleh Terdakwa III kemudian sekira pukul 14.38 wib di ATM Galeri Talang Ratu Terdakwa III dipandu oleh sdr. BOBI melakukan Top-up Briva Link Aja melalui ATM Bank BRI dan ternyata benar transaksi tersebut tidak mengurangi saldo didalam rekening BRI yang Terdakwa III gunakan.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 12.58 wib Terdakwa III menghubungi Terdakwa II melalui pesan Whatsapp bahwa Terdakwa II harus mencari nomor Handphone yang terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan Layanan Premium. Selanjutnya Terdakwa II meminta bantuan Terdakwa I yang merupakan calon suami dari Terdakwa II untuk mencari nomor-nomor HP yang terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan Layanan Premium. Kemudian Terdakwa II mendapatkan nomor HP tersebut dari teman-teman Terdakwa II dan Terdakwa I diantaranya yaitu RICO, sdri. DEA, Sdri. IKA dan sdri. DEWI, sdr. EMIZAL dan Sdr. JAJA. Selanjutnya setelah Terdakwa II mendapatkan nomor- nomor yang telah terhubung dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi LinkAja dengan layanan premium, nomor tersebut Terdakwa II berikan kepada Terdakwa III.

- Selanjutnya Terdakwa III melakukan top up ke nomor-nomor Handphone yang terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan Layanan Premium dengan menggunakan rekening Bank BRI An. ALI IMRON dengan Nomor Rekening : 575601010192534 dengan perincian sebagai berikut :

- Sdr. RICO dengan nomor 082184784010 sejumlah Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
- Sdri. DEA dengan nomor 081240950806 sejumlah Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) ;
- Sdri. IKA dengan nomor 082181010093 sejumlah Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);
- Sdri. DEWI dengan nomor 089680356240 sejumlah Rp 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) ;
- Sdr. JAJA dengan nomor 081369111332 sejumlah Rp 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*);
- Sdr. EMIZAL dengan nomor 081281757392 sejumlah Rp 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*).

- Bahwa sistem bagi hasilnya adalah untuk Terdakwa II dan pemilik akun 40% dan untuk Terdakwa III adalah 60% dari seluruh hasil yang berhasil di topup pada masing-masing akun LinkAja tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	No. HP	Total TopUp	Pemilik Akun	Terdakwa II	Terdakwa III (60%)
1	RICO	082184784010	Rp 5.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
2	DEWI	089680356240	Rp 15.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 9.000.000
3	DEA	081240950806	Rp 20.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 12.000.000
4	IKA	082181010093	Rp 20.000.000	-	Rp 8.000.000	Rp 12.000.000
5	EMIZAL	081281757392	Rp 15.000.000	Rp 1.500.000	Rp 4.500.000	Rp 9.000.000
6	JAJA	081369111332	Rp 9.000.000	Rp 1.100.000	-	Rp 5.400.000
TOTAL					Rp 20.500.000	Rp 50.400.000

- Bahwa uang yang masuk ke akun LinkAja yang sudah disiapkan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I tersebut pemilik akun mentransfer seluruh jumlah uang yang masuk ke rekening milik Terdakwa II rekening BCA dengan nomor 0213020797 an MENTARI SURYANI dan rekening milik Terdakwa I rekening BCA dengan nomor 00213203581 an WAIS AL QORNI selanjutnya Terdakwa II yang membagi keuntungan dengan mengirimkan kembali ke rekening pemilik akun.



- Selanjutnya memanfaatkan kelemahan sistem yang terdapat di dalam aplikasi LinkAja Bank BRI tersebut Terdakwa III melakukan top up terus menerus ke akun LinkAja yang diantaranya Terdakwa dapatkan dari Terdakwa II dengan menggunakan rekening bank BRI atas nama ALI IMRON dengan nomor rekening 575601010192534 dengan jumlah transaksi sebesar Rp 175.241.234,- (*seratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*). Transaksi tersebut Terdakwa III lakukan di ATM Galeri Talang Ratu, Mitra Bangunan, PLM Agro Cabang Palembang dan KCP BRI KM 5.
- Bahwa para Terdakwa dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui adalah milik Bank BRI.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut Bank BRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 175.241.234,- (*seratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*).

**Perbuatan para Terdakwa adalah merupakan tindak pidana transfer dana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP..**

#### **Subsidiar**

Bahwa Terdakwa I WAIS AL QORNI bersama-sama dengan Terdakwa II MENTARI SURYANI dan Terdakwa III LORENO GRESYIA pada tanggal 12 Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di ATM Bank BRI di Galeri Talang Ratu dan ATM Bank BRI di Mitra Bangunan, ATM Bank BRI di PLM AGRO CABANG Palembang yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum***, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 12 Desember 2019 terdapat kesalahan sistem pada Bank BRI yang menyebabkan nasabah yang bertransaksi Top Up LinkAja melalui BRIVA BRI di ATM/CRM BRI dana di rekeningnya tidak berkurang. Hal tersebut dikarenakan adanya *bug*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi yang terdapat di system Proswitching Gateway (Prosw Gateway) pasca migrasi dari system BRI ISO ke Prosw Gateway. Yang dimaksud dalam bug aplikasi yang terdapat di system Proswitching Gateway (Prosw Gateway) adalah terdapat message format yang berbeda pada fitur Top Up LinkAja dan baru diketahui ketika aplikasi telah di deploy. Hal tersebut mengakibatkan saldo terdebit dari transaksi Top Up Link Aja melalui BRIVA ATM menjadi ter-reversal.

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 pukul 11.00 Wib Terdakwa III ditelpon oleh sdr. BOBI (dpo) yang memberikan informasi tentang transaksi top up dana LinkAja tanpa mengurangi saldo di rekening. Selanjutnya sdr. BOBI (dpo) menanyakan apakah memiliki rekening Bank BRI lalu sdr. BOBI mentransfer sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BRI atas nama ALI IMRON dengan nomor rekening 575601010192534 yang dikuasai oleh Terdakwa III kemudian sekira pukul 14.38 wib di ATM Galeri Talang Ratu Terdakwa III dipandu oleh sdr. BOBI melakukan Top-up Briva Link Aja melalui ATM Bank BRI dan ternyata benar transaksi tersebut tidak mengurangi saldo didalam rekening BRI yang Terdakwa III gunakan.

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 12.58 wib Terdakwa III menghubungi Terdakwa II melalui pesan Whatsapp bahwa Terdakwa II harus mencari nomor Handphone yang terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan Layanan Premium. Selanjutnya Terdakwa II meminta bantuan Terdakwa I yang merupakan calon suami dari Terdakwa II untuk mencari nomor-nomor HP yang terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan Layanan Premium. Kemudian Terdakwa II mendapatkan nomor HP tersebut dari teman-teman Terdakwa II dan Terdakwa I diantaranya yaitu RICO, sdri. DEA, Sdri. IKA dan sdri. DEWI, sdr. EMIZAL dan Sdr. JAJA. Selanjutnya setelah Terdakwa II mendapatkan nomor- nomor yang telah terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan layanan premium, nomor tersebut Terdakwa II berikan kepada Terdakwa III.

- Selanjutnya Terdakwa III melakukan top up ke nomor-nomor Handphone yang terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan Layanan Premium dengan menggunakan rekening Bank BRI An. ALI IMRON dengan Nomor Rekening : 575601010192534 dengan perincian sebagai berikut :

➢ Sdr. RICO dengan nomor 082184784010 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 14 dari 78 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sdri. DEA dengan nomor 081240950806 sejumlah Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) ;
- Sdri. IKA dengan nomor 082181010093 sejumlah Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);
- Sdri. DEWI dengan nomor 089680356240 sejumlah Rp 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) ;
- Sdr. JAJA dengan nomor 081369111332 sejumlah Rp 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*);
- Sdr. EMIZAL dengan nomor 081281757392 sejumlah Rp 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*).

- Bahwa sistem bagi hasilnya adalah untuk Terdakwa II dan pemilik akun 40% dan untuk Terdakwa III adalah 60% dari seluruh hasil yang berhasil di topup pada masing-masing akun LinkAja tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	No. HP	Total TopUp	Pemilik Akun	Terdakwa II	Terdakwa III (60%)
1	RICO	082184784010	Rp 5.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
2	DEWI	089680356240	Rp 15.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 9.000.000
3	DEA	081240950806	Rp 20.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 12.000.000
4	IKA	082181010093	Rp 20.000.000	-	Rp 8.000.000	Rp 12.000.000
5	EMIZAL	081281757392	Rp 15.000.000	Rp 1.500.000	Rp 4.500.000	Rp 9.000.000
6	JAJA	081369111332	Rp 9.000.000	Rp 1.100.000	-	Rp 5.400.000
TOTAL					Rp 20.500.000	Rp 50.400.000

- Bahwa uang yang masuk ke akun LinkAja yang sudah disiapkan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I tersebut pemilik akun mentransfer seluruh jumlah uang yang masuk ke rekening milik Terdakwa II rekening BCA dengan nomor 0213020797 an MENTARI SURYANI dan rekening milik Terdakwa I rekening BCA dengan nomor 00213203581 an WAIS AL QORNI selanjutnya Terdakwa II yang membagi keuntungan dengan mengirimkan kembali ke rekening pemilik akun.
- Selanjutnya memanfaatkan kelemahan sistem yang terdapat di dalam aplikasi LinkAja Bank BRI tersebut Terdakwa III melakukan top up terus menerus ke akun LinkAja yang diantaranya Terdakwa dapatkan dari Terdakwa II dengan menggunakan rekening bank BRI atas nama ALI IMRON dengan nomor rekening 575601010192534 dengan jumlah transaksi sebesar Rp 175.241.234,- (*seratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*). Transaksi tersebut Terdakwa III lakukan di ATM Galeri Talang Ratu, Mitra Bangunan, PLM Agro Cabang Palembang dan KCP BRI KM 5.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa dengan sengaja menerima atau menampung baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut Bank BRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 175.241.234,- (*seratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*).

**Perbuatan para Terdakwa adalah merupakan tindak pidana transfer dana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa Terdakwa I WAIS AL QORNI bersama-sama dengan Terdakwa II MENTARI SURYANI dan Terdakwa III LORENO GRESYIA pada tanggal 12 Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di ATM Bank BRI di Galeri Talang Ratu dan ATM Bank BRI di Mitra Bangunan, ATM Bank BRI di PLM AGRO CABANG Palembang yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 12 Desember 2019 terdapat kesalahan sistem pada Bank BRI yang menyebabkan nasabah yang bertransaksi Top Up LinkAja melalui BRIVA BRI di ATM/CRM BRI dana di rekeningnya tidak berkurang. Hal tersebut dikarenakan adanya *bug aplikasi* yang terdapat di *system Proswitching Gateway (Prosw Gateway)* pasca migrasi dari system BRI ISO ke *Prosw Gateway*. Yang dimaksud dalam *bug aplikasi* yang terdapat di *system Proswitching Gateway (Prosw Gateway)* adalah terdapat *message format* yang berbeda pada fitur Top Up LinkAja dan baru diketahui ketika aplikasi telah di deploy. Hal tersebut mengakibatkan saldo terdebit dari transaksi Top Up Link Aja melalui BRIVA ATM menjadi *ter-reversal*.

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 pukul 11.00 Wib Terdakwa III ditelpon oleh sdr. BOBI (dpo) yang memberikan informasi

Halaman 16 dari 78 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang transaksi top up dana LinkAja tanpa mengurangi saldo di rekening. Selanjutnya sdr. BOBI (dpo) menanyakan apakah memiliki rekening Bank BRI lalu sdr. BOBI mentransfer sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BRI atas nama ALI IMRON dengan nomor rekening 575601010192534 yang dikuasai oleh Terdakwa III kemudian sekira pukul 14.38 wib di ATM Galeri Talang Ratu Terdakwa III dipandu oleh sdr. BOBI melakukan Top-up Briva Link Aja melalui ATM Bank BRI dan ternyata benar transaksi tersebut tidak mengurangi saldo didalam rekening BRI yang Terdakwa III gunakan.

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 12.58 wib Terdakwa III menghubungi Terdakwa II melalui pesan Whatsapp bahwa Terdakwa II harus mencari nomor Handphone yang terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan Layanan Premium. Selanjutnya Terdakwa II meminta bantuan Terdakwa I yang merupakan calon suami dari Terdakwa II untuk mencari nomor-nomor HP yang terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan Layanan Premium. Kemudian Terdakwa II mendapatkan nomor HP tersebut dari teman-teman Terdakwa II dan Terdakwa I diantaranya yaitu RICO, sdri. DEA, Sdri. IKA dan sdri. DEWI, sdr. EMIZAL dan Sdr. JAJA. Selanjutnya setelah Terdakwa II mendapatkan nomor- nomor yang telah terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan layanan premium, nomor tersebut Terdakwa II berikan kepada Terdakwa III.

- Selanjutnya Terdakwa III melakukan top up ke nomor-nomor Handphone yang terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan Layanan Premium dengan menggunakan rekening Bank BRI An. ALI IMRON dengan Nomor Rekening : 575601010192534 dengan perincian sebagai berikut :

- Sdr. RICO dengan nomor 082184784010 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Sdri. DEA dengan nomor 081240950806 sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Sdri. IKA dengan nomor 082181010093 sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Sdri. DEWI dengan nomor 089680356240 sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Sdr. JAJA dengan nomor 081369111332 sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Sdr. EMIZAL dengan nomor 081281757392 sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Halaman 17 dari 78 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sistem bagi hasilnya adalah untuk Terdakwa II dan pemilik akun 40% dan untuk Terdakwa III adalah 60% dari seluruh hasil yang berhasil di topup pada masing-masing akun LinkAja tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	No. HP	Total TopUp	Pemilik Akun	Terdakwa II	Terdakwa III (60%)
1	RICO	082184784010	Rp 5.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
2	DEWI	089680356240	Rp 15.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 9.000.000
3	DEA	081240950806	Rp 20.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 12.000.000
4	IKA	082181010093	Rp 20.000.000	-	Rp 8.000.000	Rp 12.000.000
5	EMIZAL	081281757392	Rp 15.000.000	Rp 1.500.000	Rp 4.500.000	Rp 9.000.000
6	JAJA	081369111332	Rp 9.000.000	Rp 1.100.000	-	Rp 5.400.000
TOTAL					Rp 20.500.000	Rp 50.400.000

- Bahwa uang yang masuk ke akun LinkAja yang sudah disiapkan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I tersebut pemilik akun mentransfer seluruh jumlah uang yang masuk ke rekening milik Terdakwa II rekening BCA dengan nomor 0213020797 an MENTARI SURYANI dan rekening milik Terdakwa I rekening BCA dengan nomor 00213203581 an WAIS AL QORNI selanjutnya Terdakwa II yang membagi keuntungan dengan mengirimkan kembali ke rekening pemilik akun.
- Selanjutnya memanfaatkan kelemahan sistem yang terdapat di dalam aplikasi LinkAja Bank BRI tersebut Terdakwa III melakukan top up terus menerus ke akun LinkAja yang diantaranya Terdakwa dapatkan dari Terdakwa II dengan menggunakan rekening bank BRI atas nama ALI IMRON dengan nomor rekening 575601010192534 dengan jumlah transaksi sebesar Rp 175.241.234,- (*seratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*). Transaksi tersebut Terdakwa III lakukan di ATM Galeri Talang Ratu, Mitra Bangunan, PLM Agro Cabang Palembang dan KCP BRI KM 5.
- Bahwa dalam hal mengambil uang milik Bank BRI ke akun LinkAja milik para Terdakwa, para Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Bank BRI.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut Bank BRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 175.241.234,- (*seratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.**

**DAN**

**KEDUA**

**Primair**

Bahwa Terdakwa I WAIS AL QORNI bersama-sama dengan Terdakwa II MENTARI SURYANI dan Terdakwa III LORENO GRESYIA pada tanggal 12 Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di ATM Bank BRI di Galeri Talang Ratu dan ATM Bank BRI di Mitra Bangunan, ATM Bank BRI di PLM AGRO CABANG Palembang yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah turut serta melakukan permufakatan jahat untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1)***, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 12 Desember 2019 terdapat kesalahan sistem pada Bank BRI yang menyebabkan nasabah yang bertransaksi Top Up LinkAja melalui BRIVA BRI di ATM/CRM BRI dana di rekeningnya tidak berkurang. Hal tersebut dikarenakan adanya *bug aplikasi* yang terdapat di *system Proswitching Gateway (Prosw Gateway)* pasca migrasi dari *system BRI ISO* ke *Prosw Gateway*. Yang dimaksud dalam *bug aplikasi* yang terdapat di *system Proswitching Gateway (Prosw Gateway)* adalah terdapat *massage format* yang berbeda pada fitur Top Up LinkAja dan baru diketahui ketika aplikasi telah di *deploy*. Hal tersebut mengakibatkan saldo terdebit dari transaksi Top Up Link Aja melalui BRIVA ATM menjadi *ter-reversal*.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 12.58 wib Terdakwa III menghubungi Terdakwa II melalui pesan Whatsapp bahwa Terdakwa II harus mencari nomor Handphone yang terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan Layanan Premium. Selanjutnya Terdakwa II meminta bantuan Terdakwa I yang merupakan calon suami dari Terdakwa II untuk mencari nomor-nomor HP yang terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan Layanan Premium. Kemudian

Halaman 19 dari 78 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN.Plg



Terdakwa II mendapatkan nomor HP tersebut dari teman-teman Terdakwa II dan Terdakwa I diantaranya yaitu RICO, sdri. DEA, Sdri. IKA dan sdri. DEWI, sdr. EMIZAL dan Sdr. JAJA. Selanjutnya setelah Terdakwa II mendapatkan nomor- nomor yang telah terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan layanan premium, nomor tersebut Terdakwa II berikan kepada Terdakwa III.

- Selanjutnya Terdakwa III melakukan top up ke nomor-nomor Handphone yang terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan Layanan Premium dengan menggunakan rekening Bank BRI An. ALI IMRON dengan Nomor Rekening : 575601010192534 dengan perincian sebagai berikut :

- Sdr. RICO dengan nomor 082184784010 sejumlah Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
- Sdri. DEA dengan nomor 081240950806 sejumlah Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) ;
- Sdri. IKA dengan nomor 082181010093 sejumlah Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);
- Sdri. DEWI dengan nomor 089680356240 sejumlah Rp 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) ;
- Sdr. JAJA dengan nomor 081369111332 sejumlah Rp 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*);
- Sdr. EMIZAL dengan nomor 081281757392 sejumlah Rp 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*).

- Bahwa sistem bagi hasilnya adalah untuk Terdakwa II dan pemilik akun 40% dan untuk Terdakwa III adalah 60% dari seluruh hasil yang berhasil di topup pada masing-masing akun LinkAja tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	No. HP	Total TopUp	Pemilik Akun	Terdakwa II	Terdakwa III (60%)
1	RICO	082184 784010	Rp 5.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
2	DEWI	089680 356240	Rp 15.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 9.000.000
3	DEA	081240 950806	Rp 20.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 12.000.000
4	IKA	082181 010093	Rp 20.000.000	-	Rp 8.000.000	Rp 12.000.000
5	EMIZAL	081281 757392	Rp 15.000.000	Rp 1.500.000	Rp 4.500.000	Rp 9.000.000
6	JAJA	081369 111332	Rp 9.000.000	Rp 1.100.000	-	Rp 5.400.000
TOTAL					Rp 20.500.000	Rp 50.400.000

- Bahwa uang yang masuk ke akun LinkAja yang sudah disiapkan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I tersebut pemilik akun mentransfer seluruh jumlah uang yang masuk ke rekening milik Terdakwa II rekening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA dengan nomor 0213020797 an MENTARI SURYANI dan rekening milik Terdakwa I rekening BCA dengan nomor 00213203581 an WAIS AL QORNI selanjutnya Terdakwa II yang membagi keuntungan dengan mengirimkan kembali ke rekening pemilik akun.

- Selanjutnya memanfaatkan kelemahan sistem yang terdapat di dalam aplikasi LinkAja Bank BRI tersebut Terdakwa III melakukan top up terus menerus ke akun LinkAja yang Terdakwa dapatkan dari Terdakwa II dengan menggunakan rekening bank BRI atas nama ALI IMRON dengan nomor rekening 575601010192534 dengan jumlah transaksi sebesar Rp 175.241.234,- (*seratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*). Transaksi tersebut Terdakwa III lakukan di ATM Galeri Talang Ratu, Mitra Bangunan, PLM Agro Cabang Palembang dan KCP BRI KM 5.

- Bahwa setelah menerima uang tersebut, selanjutnya dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut, Terdakwa III melakukan perbuatan antara lain sebagai berikut:

1. Menempatkan ke rekening milik Terdakwa III yaitu rekening BCA an LORENO GRESYIA sebesar Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*).
2. Mentransfer ke sejumlah rekening dengan perincian antara lain sebagai berikut:
  - a. Terdakwa melakukan pentransferan ke rekening Bank BCA atas nama SARDARUDIN dengan nomor rekening 0213263053 sebesar Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).
  - b. Terdakwa melakukan pentransferan ke rekening Bank BCA atas nama MARYANI dengan nomor rekening 0212296242 sebesar Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).
3. Membelanjakan dengan perincian antara lain sebagai berikut:
  - a. Liburan ke Dufan sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).
  - b. Belanja pakaian dan keperluan anak anak sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).
  - c. Beli token listrik sebesar Rp 2.000.000,- (*dua juta rupiah*).
  - d. Digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*).
4. Membayarkan keperluan sekolah MUHAMMAD REZA sebesar Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).
5. Perbuatan lain atas harta kekayaan yaitu Terdakwa III membagi keuntungan kepada beberapa orang yaitu kepada :
  - a. Terdakwa II dan Terdakwa I sebesar Rp 20.500.000,- (*dua puluh juta lima ratus ribu rupiah*).
  - b. Sdr BOBI Rp 16.000.000,- (*enam belas juta rupiah*).

Halaman 21 dari 78 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Sdr PUTRI Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).
- d. Sdr PIAGO Rp 28.000.000,- (*dua puluh delapan juta rupiah*).

- Bahwa setelah menerima uang tersebut, selanjutnya dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut, Terdakwa II melakukan perbuatan antara lain sebagai berikut:

1. Menempatkan ke rekening milik Terdakwa II yaitu rekening BCA dengan nomor 0213020797 an MENTARI SURYANI sebesar Rp. 20.500.000,- (*dua puluh juta lima ratus ribu rupiah*) dan rekening milik Terdakwa I rekening BCA dengan nomor 00213203581 an WAIS AL QORNI
2. Perbuatan lain atas harta kekayaan yaitu Terdakwa II mentransfer ke sejumlah rekening sebagai pembagian keuntungan dari top up ke pemilik akun LinkAja yang digunakan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I.

- Bahwa uang sebesar Rp 175.241.234,- (*seratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*) untuk melakukan penempatan, pentransferan, pembelanjaan maupun perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga adalah hasil dari tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, para Terdakwa mengetahui bahwa Top up yang dilakukannya tidak mengurangi dana didalam rekening BRI yang para Terdakwa gunakan sehingga patut diketahui bahwa dana yang diambil oleh para Terdakwa tersebut adalah milik Bank BRI oleh karena itu asal usul perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah oleh para Terdakwa.

**Perbuatan para Terdakwa adalah merupakan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.**

#### **Subsidiar**

Bahwa Terdakwa I WAIS AL QORNI bersama-sama dengan Terdakwa II MENTARI SURYANI dan Terdakwa III LORENO GRESYIA pada tanggal 12 Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di ATM Bank BRI di Galeri Talang Ratu dan ATM Bank BRI di Mitra Bangunan, ATM Bank BRI di PLM AGRO CABANG Palembang yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah turut**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*serta melakukan permufakatan jahat yaitu menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada tanggal 12 Desember 2019 terdapat kesalahan sistem pada Bank BRI yang menyebabkan nasabah yang bertransaksi Top Up LinkAja melalui BRIVA BRI di ATM/CRM BRI dana di rekeningnya tidak berkurang. Hal tersebut dikarenakan adanya *bug aplikasi* yang terdapat di *system Proswitching Gateway (Prosw Gateway)* pasca migrasi dari *system BRI ISO* ke *Prosw Gateway*. Yang dimaksud dalam *bug aplikasi* yang terdapat di *system Proswitching Gateway (Prosw Gateway)* adalah terdapat *message format* yang berbeda pada fitur Top Up LinkAja dan baru diketahui ketika aplikasi telah di *deploy*. Hal tersebut mengakibatkan saldo terdebit dari transaksi Top Up Link Aja melalui BRIVA ATM menjadi *ter-reversal*.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 12.58 wib Terdakwa III menghubungi Terdakwa II melalui pesan Whatsapp bahwa Terdakwa II harus mencari nomor Handphone yang terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan Layanan Premium. Selanjutnya Terdakwa II meminta bantuan Terdakwa I yang merupakan calon suami dari Terdakwa II untuk mencari nomor-nomor HP yang terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan Layanan Premium. Kemudian Terdakwa II mendapatkan nomor HP tersebut dari teman-teman Terdakwa II dan Terdakwa I diantaranya yaitu RICO, sdri. DEA, Sdri. IKA dan sdri. DEWI, sdr. EMIZAL dan Sdr. JAJA. Selanjutnya setelah Terdakwa II mendapatkan nomor- nomor yang telah terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan layanan premium, nomor tersebut Terdakwa II berikan kepada Terdakwa III.
- Selanjutnya Terdakwa III melakukan top up ke nomor-nomor Handphone yang terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan Layanan Premium dengan menggunakan rekening Bank BRI An. ALI IMRON dengan Nomor Rekening : 575601010192534 dengan perincian sebagai berikut :
  - Sdr. RICO dengan nomor 082184784010 sejumlah Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);

Halaman 23 dari 78 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. DEA dengan nomor 081240950806 sejumlah Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) ;
- Sdri. IKA dengan nomor 082181010093 sejumlah Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);
- Sdri. DEWI dengan nomor 089680356240 sejumlah Rp 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) ;
- Sdr. JAJA dengan nomor 081369111332 sejumlah Rp 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*);
- Sdr. EMIZAL dengan nomor 081281757392 sejumlah Rp 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*).

- Bahwa sistem bagi hasilnya adalah untuk Terdakwa II dan pemilik akun 40% dan untuk Terdakwa III adalah 60% dari seluruh hasil yang berhasil di topup pada masing-masing akun LinkAja tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	No. HP	Total TopUp	Pemilik Akun	Terdakwa II	Terdakwa III (60%)
1	RICO	082184784010	Rp 5.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
2	DEWI	089680356240	Rp 15.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 9.000.000
3	DEA	081240950806	Rp 20.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 12.000.000
4	IKA	082181010093	Rp 20.000.000	-	Rp 8.000.000	Rp 12.000.000
5	EMIZAL	081281757392	Rp 15.000.000	Rp 1.500.000	Rp 4.500.000	Rp 9.000.000
6	JAJA	081369111332	Rp 9.000.000	Rp 1.100.000	-	Rp 5.400.000
TOTAL					Rp 20.500.000	Rp 50.400.000

- Bahwa uang yang masuk ke akun LinkAja yang sudah disiapkan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I tersebut pemilik akun mentransfer seluruh jumlah uang yang masuk ke rekening milik Terdakwa II rekening BCA dengan nomor 0213020797 an MENTARI SURYANI dan rekening milik Terdakwa I rekening BCA dengan nomor 00213203581 an WAIS AL QORNI selanjutnya Terdakwa II yang membagi keuntungan dengan mengirimkan kembali ke rekening pemilik akun.

- Selanjutnya memanfaatkan kelemahan sistem yang terdapat di dalam aplikasi LinkAja Bank BRI tersebut Terdakwa III melakukan top up terus menerus ke akun LinkAja yang Terdakwa dapatkan dari Terdakwa II dengan menggunakan rekening bank BRI atas nama ALI IMRON dengan nomor rekening 575601010192534 dengan jumlah transaksi sebesar Rp 175.241.234,- (*seratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*). Transaksi tersebut Terdakwa III lakukan di ATM Galeri Talang Ratu, Mitra Bangunan, PLM Agro Cabang Palembang dan KCP BRI KM 5.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang tersebut, selanjutnya dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut, Terdakwa III melakukan perbuatan antara lain sebagai berikut:
  1. Menempatkan ke rekening milik Terdakwa III yaitu rekening BCA an LORENO GRESYIA sebesar Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*).
  2. Mentransfer ke sejumlah rekening dengan perincian antara lain sebagai berikut:
    - a. Terdakwa melakukan pentransferan ke rekening Bank BCA atas nama SARDARUDIN dengan nomor rekening 0213263053 sebesar Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).
    - b. Terdakwa melakukan pentransferan ke rekening Bank BCA atas nama MARYANI dengan nomor rekening 0212296242 sebesar Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).
  3. Membelanjakan dengan perincian antara lain sebagai berikut:
    - a. Liburan ke Dufan sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).
    - b. Belanja pakaian dan keperluan anak anak sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).
    - c. Beli token listrik sebesar Rp 2.000.000,- (*dua juta rupiah*).
    - d. Digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*).
  4. Membayarkan keperluan sekolah MUHAMMAD REZA sebesar Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).
  5. Perbuatan lain atas harta kekayaan yaitu Terdakwa III membagi keuntungan kepada beberapa orang yaitu kepada :
    - a. Terdakwa II dan Terdakwa I sebesar Rp 20.500.000,- (*dua puluh juta lima ratus ribu rupiah*).
    - b. Sdr BOBI Rp 16.000.000,- (*enam belas juta rupiah*).
    - c. Sdr PUTRI Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).
    - d. Sdr PIAGO Rp 28.000.000,- (*dua puluh delapan juta rupiah*).
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, selanjutnya dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut, Terdakwa II melakukan perbuatan antara lain sebagai berikut:
  1. Menempatkan ke rekening milik Terdakwa II yaitu rekening BCA dengan nomor 0213020797 an MENTARI SURYANI sebesar Rp. 20.500.000,- (*dua puluh juta lima ratus ribu rupiah*) dan rekening milik Terdakwa I rekening BCA dengan nomor 00213203581 an WAIS AL QORNI
  2. Perbuatan lain atas harta kekayaan yaitu Terdakwa II mentransfer ke sejumlah rekening sebagai pembagian keuntungan dari top up ke

Halaman 25 dari 78 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik akun LinkAja yang digunakan oleh Terdakwa II dan Terdakwa

I.

- Bahwa uang sebesar Rp 175.241.234,- (*seratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*) untuk melakukan penempatan, pentransferan, pembelanjaan maupun perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga adalah hasil dari tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, para Terdakwa mengetahui bahwa Top up yang dilakukannya tidak mengurangi dana didalam rekening BRI yang para Terdakwa gunakan sehingga patut diketahui bahwa dana yang diambil oleh para Terdakwa tersebut adalah milik Bank BRI oleh karena itu asal usul perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah oleh para Terdakwa.

**Perbuatan para Terdakwa adalah merupakan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 juncto Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan didepan persidangan Penasihat Hukum Terdakwa II telah menyampaikan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa II pada tanggal 17 Juni 2020 dan Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapannya tertanggal 24 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa II dan tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN Plg., tanggal 24 Juni 2020 yang amar berbunyi sebagai berikut :

## MEMUTUSKAN :

1. Menolak Nota Keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara No.861/Pid.Sus/2020/PN.Plg. atas nama Terdakwa I WAIS AL QORNI, Terdakwa II MENTARI SURYANI dan Terdakwa III LORENO GRESYIA, Dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

1. Uang Tunai Sejumlah Rp 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah);

Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang tunai sejumlah 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah );
3. Uang tunai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah )
4. 1 (satu) bundel pembukaan rekening Bank BCA atas nama MENTARI SURYANI dengan nomor rekening 0213020797;
5. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BCA atas nama MENTARI SURYANI dengan nomor rekening 0213020797.
6. 1 (satu) bundel pembukaan rekening Bank BCA atas nama RICO APRIANSYAH dengan nomor rekening 8770690405;
7. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BCA atas nama RICO APRIANSYAH dengan nomor rekening 8770690405;
8. 1 (satu) bundel pembukaan rekening Bank BCA atas nama WAIS AL QORNI dengan nomor rekening 0213203581;
9. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BCA atas nama WAIS AL QORNI dengan nomor rekening 0213203581.
10. 1(satu ) buah KTP atas nama WAIS AL QORNI dengan NIK:1671073004930003
11. 1 (satu ) buah KTP Provinsi Palembang dengan NIK 1671045302940008 An Mentari Suryani
12. 1 (satu) buah Kartu Tanda penduduk atas nama LORENO GRESYA dengan NIK : 327602511188015
13. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA atas nama JAJA AMILIM dengan nomor rekening 6175147571;
14. 1 (satu) Kartu ATM Gold debit BCA dengan nomor kartu 6019 0085 0949 8506;
15. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A50, warna Putih, dengan imei 1: 357180101419108/01, imei 2 : 357181101419106/01 beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID: 0025000009051516.
16. 1(satu) buah Handphone SM A605G warna navy.
17. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan no Rek 0213203581.
18. 1(satu ) buah Handphone Galaxy Note 8 warna hitam.
19. 1 (satu) buah kartu ATM debit Bank BCA dengan no kartu 5379412036758505
20. 1(satu ) buah HP Merk Samsung Galaxy M20 dengan No.Ime 1 : 354556106376307 dan ime 2:354557106376305 dengan nomor HP 08127099116.

Halaman 27 dari 78 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan no rek 0213020797 a.n. MENTARI SURYANI.
22. 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor kartu 6013012029731293.
23. 1 (satu) buah Hand phone Xiomi Redmi 4 prime warna Gold.
24. 1(satu) buah kartu ATM BCA warna hitam dengan nomor kartu 6019004530848363.
25. 1(satu) buah buku rekening BCA dengan nomor Rekening 2620079076.

Yang telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan alat bukti perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dilanjutkan maka guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ANDRIE JUNIARSA P.N. S.Sos, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan mengenai akses illegal terhadap menu pembayaran BRIVA terhadap top up Link Aja di ATM/CRM BRI, Pencucian uang (TPPU) dan Transfer Dana, sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/1054/XII/2019/Bareskrim, tanggal 17 Desember;
- Bahwa Kejadiannya pada tanggal 12 Desember 2019 mulai dari jam 00.00 s.d 23.59 WIB yang mana terdapat transaksi pembayaran BRIVA BRI terhadap top up Link Aja melalui eChannel ATM/CRM BRI menggunakan kartu ATM BRI pada tanggal 12 Desember 2019 mulai dari jam 00.00 s.d 23.59 WIB yang tidak wajar dengan akumulasi transaksi sebanyak 45.784 (empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat) transaksi yang dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia dengan jumlah kurang lebih sekitar Rp 126.823.266.220,- (seratus dua puluh enam miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Akibat kejadian tersebut pihak dari Bank BRI harus menggganti kerugian kepada pihak PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) selaku pemilik dari produk LinkAja;
- Bahwa Total kerugian yang dialami oleh BANK BRI sebesar Rp 126.823.266.220,- (seratus dua puluh enam miliar delapan ratus dua

Halaman 28 dari 78 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa Prosedur transaksi Top Up Link Aja melalui BRIVA BRI sebagai berikut;

a) Masukan Kartu ATM dan PIN ;

b) Kemudian pilih menu Transaksi Lain kemudian pilih menu

## Pembayaran ;

c) Setelah itu Klik Menu lainnya, lalu pilih menu BRIVA;

d) Masukan 5 angka kode untuk Link Aja, yaitu : 91188 dan nomor HP yang terdaftar di akun Link Aja contoh (91188-085959xxxxxx);

e) Masukan nominal Top Up;

f) Konfirmasi transaksi;

g) Selesai

- Bahwa saksi membenarkan gambar rekaman CCTV yang diperlihatkan dalam persidangan;

- Bahwa Saldo Rekening nomor 530701024263536 an. SUYADI Rp.50.000,- (lima puluh ribu), Saldo Rekening nomor 574301001168501 an. DESMAN DAMORA Rp.50.000,- (lima puluh ribu), Saldo Rekening nomor 484501012704535 an. ZAINAL Rp.50.000,- (lima puluh ribu), Saldo Rekening nomor 005801002109560 an. REMI ACHMAD Rp.50.000,- (lima puluh ribu), Saldo Rekening nomor 006301033955505 an. DUMASARI HARAHAP Rp.50.000,- (lima puluh ribu), Saldo Rekening nomor 576601012380534 an. EVI YANTI Rp.50.000,- (lima puluh ribu), Saldo Rekening nomor 575801011735537 an. KUKUH SAHYOTO Rp. 10.135.555,- (sepuluh juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), Saldo Rekening nomor 120601004201504 an. ARAS SULAIMAN PUTRA Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), Saldo Rekening nomor 576301012237535 an. ANDREAS NAGA Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan Saldo Rekening nomor 701901003007534 an. AYU VERONIKA Rp.50.000,- (lima puluh ribu);

- Bahwa Proses Pergantian uang kepada PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) telah dilakukan pada tanggal 31 Desember 2019 atau 11 Hari kerja dari tanggal 12 Desember 2019.\

- Bahwa Jumlah total yang masih bisa diselamatkan (recovery) oleh pihak Bank BRI atas kejadian tersebut Rp 10.322.787.203,- (sepuluh milyar tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga rupiah)

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi ke-1 tersebut para terdakwa membenarkannya;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **FAJAR UJIAN SUDRAJAT**, menerangkan disidang pengadilan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;

- Bahwa saksi bekerja di BRI sebagai Kepala Bagian / Group Head;

- Bahwa saksi dihadirkan mengenai akses illegal terhadap menu pembayaran BRIVA terhadap top up Link Aja di ATM/CRM BRI, Pencucian uang (TPPU) dan Transfer Dana, sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/1054/XII/2019/Bareskrim, tanggal 17 Desember;

- Bahwa Fungsi dan tugas saksi adalah :

a) Analisis spesifikasi kebutuhan teknis platform, infrastruktur pendukung dan jaringan komunikasi yang dibutuhkan oleh platform;  
b) Perancangan (design), pengembangan (development) dan perbaikan/penyempurnaan;

c) Pengujian (system integrity test);

d) Penyusunan dan penyempurnaan user manual, Petunjuk Instalasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeliharaan;

e) Persiapan dan pengelolaan environment pengembangan (hardware, software,source code beserta dokumentasi sistemnya);

f) untuk menyediakan platform saluran distribusi yang sinkron, terarah, terintegrasi dengan platform lainnya, efisien, mudah, aman, dan memenuhi kebutuhan user serta sesuai dengan ketentuan dan target.;

- Bahwa LinkAja adalah sebuah layanan keuangan elektronik yang diselenggarakan oleh PT. Fintek Karya Nusantara ("Finarya") yang telah terdaftar dan diawasi oleh Bank Indonesia, memiliki fungsi yang sama dengan uang tunai sebagai alat pembayaran yang sah, dimana nilainya setara dengan nilai uang tunai yang disetorkan terlebih dahulu ke rekening LinkAja dan uang yang disetorkan bukanlah bersifat simpanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perbankan dan oleh karenanya LinkAja tidak memberikan bunga serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan;

- Bahwa Nomor Rekening LinkAja adalah Nomor Telepon selular dari Pemegang LinkAja yang tercatat di Finarya, dimana 1 (satu) Rekening LinkAja hanya berlaku untuk 1 (satu) Nomor Telepon selular dalam jaringan Indonesia, dan juga sebaliknya;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan transaksi tidak wajar pada tanggal 12 Desember 2019 mulai dari jam 00.35 s.d 22.45 WIB terhadap transaksi dengan akumulasi transaksi sebanyak 45.784 (empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat) transaksi yang dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia dengan jumlah kurang lebih sekitar Rp

Halaman 30 dari 78 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126.823.266.220,- (seratus dua puluh enam miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang **tidak mendeбет saldo nasabah** namun top up ke wallet LinkAja berhasil dengan bertambah nya saldo pada akun LinkAja tersebut;

- Bahwa Proses Pergantian uang kepada PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) telah dilakukan pada tanggal 31 Desember 2019 atau 11 Hari kerja dari tanggal 12 Desember 2019;
- Bahwa Jumlah total yang masih bisa diselamatkan (recovery) oleh pihak Bank BRI atas kejadian tersebut Rp 10.322.787.203,- (sepuluh milyar tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti dipersidangan; Atas keterangan saksi ke-2 tersebut tidak keberatan dan

membenarkannya;

**3. Saksi M. RANDY DESMOND IBRAHIM**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di BRI sebagai Divisi Perencanaan dan Pengembangan Aplikasi IT sebagai Group Head;
- Bahwa saksi dihadirkan mengenai akses illegal terhadap menu pembayaran BRIVA terhadap top up Link Aja di ATM/CRM BRI, Pencucian uang (TPPU) dan Transfer Dana, sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/1054/XII/2019/Bareskrim, tanggal 17 Desember;
- Bahwa saksi Bertugas untuk mengembangkan aplikasi yang berhubungan dengan kerjasama B2B antara BRI dan instansi /perusahaan lain sejak tahun 2018 yang bertanggung jawab kepada Wakil Kepala Divisi Divisi PPT BRI ;
- Bahwa LinkAja adalah sebuah layanan keuangan elektronik yang diselenggarakan oleh PT. Fintek Karya Nusantara ("Finarya") yang telah terdaftar dan diawasi oleh Bank Indonesia, memiliki fungsi yang sama dengan uang tunai sebagai alat pembayaran yang sah, dimana nilainya setara dengan nilai uang tunai yang disetorkan terlebih dahulu ke rekening LinkAja dan uang yang disetorkan bukanlah bersifat simpanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perbankan dan oleh karenanya LinkAja tidak memberikan bunga serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
- Bahwa Nomor Rekening LinkAja adalah Nomor Telepon selular dari Pemegang LinkAja yang tercatat di Finarya, dimana 1 (satu)

Halaman 31 dari 78 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening LinkAja hanya berlaku untuk 1 (satu) Nomor Telepon selular dalam jaringan Indonesia, dan juga sebaliknya;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan transaksi tidak wajar pada tanggal 12 Desember 2019 mulai dari jam 00.35 s.d 22.45 WIB terhadap transaksi dengan akumulasi transaksi sebanyak 45.784 (empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat) transaksi yang dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia dengan jumlah kurang lebih sekitar Rp 126.823.266.220,- (seratus dua puluh enam miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang **tidak mendebet saldo nasabah** namun top up ke wallet LinkAja berhasil dengan bertambah nya saldo pada akun LinkAja tersebut;

- Bahwa pemilik saham dari Link Aja adalah PT Telekomunikasi Selular, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., PT Pertamina (Persero), dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero);

- Bahwa Proses Pergantian uang kepada PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) telah dilakukan pada tanggal 31 Desember 2019 atau 11 Hari kerja dari tanggal 12 Desember 2019;

- Bahwa Jumlah total yang masih bisa diselamatkan (recovery) oleh pihak Bank BRI atas kejadian tersebut Rp 10.322.787.203,- (sepuluh milyar tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti dipersidangan; Atas keterangan saksi ke-3 tersebut para terdakwa membenarkannya

4. Saksi **DEKY ISKANDAR**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan laporan sdr. Muhammad Firdaus mengenai transaksi ilegal melalui pembayaran BRIVA terhadap top up Link Aja di ATM/CRM Bank BRI sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pihak Bank BRI sebesar Rp 126.823.266.220,- (seratus dua puluh enam miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa terkait adanya penangkapan benar telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa atas nama DERLI Als SANTORI yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa melakukan top up Link Aja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ATM/CRM Bank BRI dengan menggunakan Rekening atas nama PEZI SANADA dengan nomor rekening 573501009260530 dengan jumlah transaksi sebesar Rp 20.499.999,- (Dua puluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan Rekening atas nama KUKUH SAHYOTO dengan nomor rekening 575801011735537 dengan jumlah transaksi sebesar Rp 713.618.988,- (Tujuh ratus tiga belas juta enam ratus delapan belas ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).

Untuk Terdakwa AHMAD IMADUDDIN benar telah dilakukannya penangkapan karena telah melakukan perbuatan melawan hukum melakukan top up Link Aja di ATM/CRM Bank BRI dengan menggunakan Rekening atas DEWI ASLAMIAH dengan nomor kartu 5221 8411 8832 4288 sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah transaksi sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Untuk Terdakwa WAIS AL QORNI dan MENTARI SURYANI benar telah dilakukannya penangkapan karena telah melakukan perbuatan melawan hukum melakukan perbantuan terhadap Terdakwa LORENO GRESYA untuk menyiapkan akun Link Aja dengan layanan premium dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Untuk Terdakwa LORENO GRESYA benar telah dilakukannya penangkapan karena telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa melakukan top up Link Aja di ATM/CRM Bank BRI dengan menggunakan Rekening atas nama ALI IMRON dengan nomor rekening 575601010192534 atas transaksi top up sebesar Rp 175.241.234,- (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).

Dan untuk Terdakwa ERIK KANTONA benar telah dilakukannya penangkapan karena telah melakukan perbuatan melawan hukum menginformasikan kepada Terdakwa DERLI AIS SANTORI tentang bobolnya aplikasi LinkAja dengan layanan Premium sehingga bisa menerima TOPUP dari BANK BRI

- Bahwa Lokasi penangkapan terhadap tersangka **DERLI AIS SANTORI** dilakukan pengkapan pada hari Sabtu, 18 Januari 2020 jam 20.00 Wib di rumah yang beralamat Desa Ujung Tanjung Kec. Tulung Selapan. Kab OKI Sumatera Selatan.

Lokasi penangkapan terhadap tersangka **AHMAD IMADUDDIN** dilakukan pengkapan pada hari Sabtu, 18 Januari 2020 jam 23.00 Wib di rumah

Halaman 33 dari 78 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat Jl. Gub HA Bastian Lrg Bersama No. 622 Rt. 013 RW. 003  
Kel. 8 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Lokasi penangkapan terhadap tersangka **WAIS AL QORNI** dilakukan  
pengkapan pada hari Minggu, 19 Januari 2020 jam 10.00 Wib di sekitar  
Polrestabes Palembang, Jakabaring, Jl. Gub H Bastari, 8 Ulu, Kecamatan  
Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Lokasi penangkapan terhadap tersangka **MENTARI SURYANI** dilakukan  
pengkapan pada hari Minggu, 19 Januari 2020 jam 10.00 Wib di sekitar  
Polrestabes Palembang, Jakabaring, Jl. Gub H Bastari, 8 Ulu, Kecamatan  
Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Lokasi penangkapan terhadap tersangka **LORENO GRESYIA** dilakukan  
pengkapan pada hari Minggu, 19 Januari 2020 jam 23.30 Wib di kompleks  
sukarela permai indah jl. sukarela lrg perjuangan blok A no.3 kec.  
Sukarela Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Lokasi penangkapan terhadap tersangka **ERIK KANTONA** dilakukan  
pengkapan pada hari Kamis, 9 Januari 2020 jam 02.00 Wib di rumah  
yang beralamat Dusun III Rt 3/Rw 2 Kel. Cengal Kec. Cengal Prov.  
Sumatera Selatan

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Manipulasi  
Data Autentik secara Elektronik melalui ITE dan/atau Tindak Pidana  
Pencucian Uang dan/atau Tindak Pidana Pencurian dan/atau pemalsuan  
dokumen dan/atau turut serta terhadap internet banking milik nasabah  
Bank BRI an. Nirmalasari Aras Tammauni nomer rekening  
021801000130569 sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pihak  
Bank BRI sebesar Rp.1.046.734.746,. (Satu Milyar Empat Puluh Enam  
Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam  
Rupiah);

- Bahwa Penyidik telah membawa / menyita barang-barang milik  
tersangka **DERLI AIs SANTORI**

- 1 (Satu) Unit Mobil merk Honda CR-V warna Abu Abu Tua Metalik  
Nomor Polisi BG 1271 ZU dengan nomor rangka  
MHRRE38507J706168, nomor mesin K24ZI3906144 beserta STNK  
dan Kunci;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda warna Merah Nomor  
Polisi BG 5929 AAJ dengan nomor rangka MH1JFM212EK736735,  
nomor mesin JFM2E-1735280 beserta STNK dan Kunci;
- 1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA 105 warna Putih dengan  
imei 1: 356037080433461, imei 2: 356037080433479 beserta 2 (dua)  
buah simcard XL dengan ICCID 1: 32K 896211593835462702-4,  
ICCID 2: 32K 896211593835462696-8;

Halaman 34 dari 78 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG GALAXY J2 warna Putih dengan imei 1: 354921/07/441473/0, imei 2: 354922/07/441473/8 beserta 1 (satu) buah simcard Simpati dengan ICCID: 621001728231931101, dan 1 (satu) buah simcard AXIS ICCID: 32K 896211594586800397-2;
- 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO A3s warna Ungu Tua dengan imei 1: 862326049208115, imei 2: 862326049208107 beserta 1 (satu) buah simcard Simpati dengan ICCID: 621008782529783403, dan 1 (satu) buah simcard XL ICCID: 32K 896211503661110058-6;
- 1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri dengan nomor kartu 4616994177269760;
- 1 (satu) buah Kartu Debit BRI dengan nomor kartu 6013012086124580;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor kartu 5221841051122454;
- 1 (satu) buah Kartu TabunganKu BCA dengan nomor kartu 014400010181;
- 1 (satu) buah Kartu Debit BTPN dengan nomor kartu 4661601101158977;
- 1 (satu) buah Kartu Debit BTPN dengan nomor kartu 4661601015237123.

### AHMAD IMADUDDIN

- 1 (Satu) buah Kartu ATM BRI Silver 5221 8411 8832 4288;
- 1 (Satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama AHMAD IMADUDDIN dengan NIK : 1671020404970005;
- 1 (Satu) buah Handphone I Phone 6 warna gold Imei : 352032074395762

### WAIS AL QORNI

- 1 (satu) buah KTP Provinsi Palembang dengan NIK: 1671073004930003 an WAIS AL QORNI;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A6+ dengan No Imei 1 : 356472097836630 dan No Imei 2 : 356473097836638 dengan No. HP 081274654421.

### MENTARI SURYANI

- 1 (satu) buah KTP Provinsi Palembang dengan NIK: 1671045302940008 an MENTARI SURYANI;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy M20 dengan No Imei 1 : 354556106376307 dan No Imei 2 : 354557106376305 dengan No. HP 08127099116;
- Uang Tunai Sejumlah Rp 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

### LORENO GRESYA

- Uang Tunai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Halaman 35 dari 78 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Kartu ATM BRI Warna Biru dengan Nomor Kartu 6013012029731293
- 1 (Satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama LORENO GRESYA dengan NIK : 327602511188015
- 1 (Satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 4 Prime Warna Gold
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BCA Warna Hitam dengan Nomor Kartu 6019004530848363
- 1 (Satu) buah Buku Rekening BCA dengan nomor rekening 2620079076
- 1 (Satu) buah Handphone Galaxy Note 8 warna Hitam
- ERIK KANTONA**
- 1 (satu) buah KTP Provinsi Palembang dengan NIK: 1602111504960002 a.n. ERIK KANTONA;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7127842633 atas nama APRIYADI HARIANSYAH dan kartu ATM Bank Mandiri Syariah dengan nomor 6034 9488 1477 1173;
- 1 (satu) buah Kartu JENIUS warna Oren dengan nomor 4661 6010 1559 5785 atas nama ERIK KANTONA;
- 1 (satu) buah Kartu JENIUS warna Hijau dengan nomor 4661 6011 0133 9395;
- 1 (satu) buah Kartu Matahari rewards;
- 7 (tujuh) unit Simcard XL
- 1 (satu) unit HUAWEI mobile Broadband warna Hitam
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 1 warna Biru dengan nomor Imei1 : 355805090402994 dan Imei2 : 355805090002992, dengan 1 (satu) nomor Telkomsel bernomor 082177761114 dan 1 (satu) nomor AXIS bernomor 083108757295;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy S10+ warna Hitam dengan nomor Imei1 : 355338100743090 dan Imei2 : 355338100743098, dengan 1 (satu) nomor Telkomsel bernomor 081282658998 dan 1 (satu) nomor XL bernomor 087777706984;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A8 2018 warna Biru dengan nomor Imei1 : 355046091350474 dan Imei2 : 355046091350472, dengan 1 (satu) nomor Telkomsel bernomor 081292810923 dan 1 (satu) nomor XL bernomor 087868712119;
- 1 (satu) unit Router merk TP-LINK berwarna Putih
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh BANK BRI sebesar Rp 126.823.266.220,- (seratus dua puluh enam miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Atas tas keterangan saksi ke-4 tersebut para terdakwa membenarkannya;

Halaman 36 dari 78 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi **GLEN CHRISTIAN**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi dihadirkan mengenai akses illegal terhadap menu pembayaran BRIVA terhadap top up Link Aja di ATM/CRM BRI, Pencucian uang (TPPU) dan Transfer Dana, sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/1054/XII/2019/Bareskrim, tanggal 17 Desember ;
- Bahwa Kejadiannya pada tanggal 12 Desember 2019 mulai dari jam 00.00 s.d 23.59 WIB yang mana terdapat transaksi pembayaran BRIVA BRI terhadap top up Link Aja melalui eChannel ATM/CRM BRI menggunakan kartu ATM BRI pada tanggal 12 Desember 2019 mulai dari jam 00.00 s.d 23.59 WIB yang tidak wajar dengan akumulasi transaksi sebanyak 45.784 (empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat) transaksi yang dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia dengan jumlah kurang lebih sekitar Rp 126.823.266.220,- (seratus dua puluh enam miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Akibat kejadian tersebut pihak dari Bank BRI harus mengganti kerugian kepada pihak PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) selaku pemilik dari produk LinkAja;
- Bahwa Total kerugian yang dialami oleh BANK BRI sebesar Rp 126.823.266.220,- (seratus dua puluh enam miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Prosedur transaksi Top Up Link Aja melalui BRIVA BRI sebagai berikut;
  - a) Masukan Kartu ATM dan PIN ;
  - b) Kemudian pilih menu Transaksi Lain kemudian pilih menu **Pembayaran ;**
  - c) Setelah itu Klik Menu lainnya, lalu pilih menu BRIVA;
  - d) Masukan 5 angka kode untuk Link Aja, yaitu : 91188 dan nomor HP yang terdaftar di akun Link Aja contoh (91188-085959xxxxxx);
  - e) Masukan nominal Top Up;
  - f) Konfirmasi transaksi;
  - g) Selesai
- Bahwa Saldo Rekening nomor 530701024263536 an. SUYADI Rp.50.000,- (lima puluh ribu), Saldo Rekening nomor 574301001168501 an. DESMAN DAMORA Rp.50.000,- (lima puluh ribu), Saldo Rekening nomor 484501012704535 an. ZAINAL Rp.50.000,- (lima puluh ribu), Saldo Rekening nomor 005801002109560 an. REMI ACHMAD Rp.50.000,- (lima puluh ribu), Saldo Rekening nomor 006301033955505



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- an. DUMASARI HARAHAP Rp.50.000,- (lima puluh ribu), Saldo Rekening nomor 576601012380534 an. EVI YANTI Rp.50.000,- (lima puluh ribu), Saldo Rekening nomor 575801011735537 an. KUKUH SAHYOTO Rp. 10.135.555,- (sepuluh juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), Saldo Rekening nomor 120601004201504 an. ARAS SULAIMAN PUTRA Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), Saldo Rekening nomor 576301012237535 an. ANDREAS NAGA Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan Saldo Rekening nomor 701901003007534 an. AYU VERONIKA Rp.50.000,- (lima puluh ribu);
- Bahwa Proses Pergantian uang kepada PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) telah dilakukan pada tanggal 31 Desember 2019 atau 11 Hari kerja dari tanggal 12 Desember 2019
  - Bahwa Jumlah total yang masih bisa diselamatkan (*recovery*) oleh pihak Bank BRI atas kejadian tersebut Rp 10.322.787.203,- (sepuluh milyar tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Atas keterangan saksi ke-5 tersebut para terdakwa membenarkannya
6. Saksi **LIEM ANTONIUS, SH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
  - Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya sebagai *Staf legal* adalah sebagaimana berikut : Mewakili PT Bank Central Asia Tbk dalam memberikan keterangan sebagai saksi di hadapan aparat penegak hukum, Mendampingi karyawan/karyawati PT Bank Central Asia Tbk yang diperiksa sebagai saksi di hadapan aparat penegak hukum, dan Memberikan pendapat hukum di bidang litigasi atas permintaan dari unit kerja atau cabang;
  - Bahwa benar rekening **8770690405** atas nama **RICO APRIANSYAH** dan nomor rekening **0213203581** atas nama **WAIS AL QORNI** adalah Nasabah Bank BCA;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan BAP Penyidik point ke-4 yang menerangkan mutasi rekening atas nama Wais Al Qorni;
  - Bahwa Berdasarkan mutasi rekening Bank BCA dengan nomor rekening **0213203581** atas nama **WAIS AL QORNI**, pada tanggal 12 Desember 2019 dan tanggal 26 Desember 2019 Terdapat transaksi SWITCHING CR DR 911 dengan total nominal sebesar Rp 8.900.000 (delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan terdapat transaksi TRSF E-

Halaman 38 dari 78 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANKING DB JAJA AMILIM dengan total sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan semua transaksi-transaksi yang tertera dalam BAPPenyidik;

- Bahwa prosedur pembukaan rekening individu/tahapan di BCA adalah calon nasabah datang dengan menunjukkan identitas asli (KTP/Paspor), dan NPWP apabila ada serta menyetorkan uang sejumlah minimal Rp.500.000,-

- Bahwa Dokumen yang saksi berikan **merupakan produk yang sah (legal)** dikeluarkan oleh pihak Bank BCA

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi ke-6 tersebut para terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **JAJA AMILIM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;

- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri sebagai Collection di Bank mandiri;

- Bahwa Transaksi tertanggal 12 Desember 2019 pukul 17.17 WIB sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), 12 Desember 2019 pukul 17.23 WIB sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), 12 Desember 2019 pukul 17.30 WIB Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), 12 Desember 2019 pukul 21.21 WIB sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan 12 Desember 2019 pukul 21.26 WIB sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan tanggal 13 Desember 2019 pukul 19.45 WIB sebesar Rp. 67.000,- (Enam Puluh tujuh Ribu Rupiah);

- Bahwa Cara WAIS AL QORNI memberikan perintah kepada saya terkait pengisian akun link aja milik saya (akun link dengan nomor 081369111332) yang berasal dari rekening Bank BRI atas nama ALI IMRON dengan nomor rekening 575601010192534 adalah bahwa pada tanggal 12 Desember pukul 17.30 wib teman saya memerintahkan kepada saya untuk menerima uang top up hasil kejahatan dengan cara membobol Bank BRI melalui aplikasi LINK AJA, saat itu juga teman saya melakukan TOP UP sebesar Rp Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah). Selanjutnya uang dari hasil kejahatan tersebut saya berikan kepada teman saya sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta) menjadi keuntungan buat saksi;

- Bahwa transaksi tertanggal 12 Desember 2019 pukul 17.17 WIB sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), 12 Desember 2019 pukul 17.23 WIB sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), 12

Halaman 39 dari 78 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 pukul 17.30 WIB Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), 12 Desember 2019 pukul 21.21 WIB sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan 12 Desember 2019 pukul 21.26 WIB sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah). Terkait dengan uang tersebut sdr dapatkan dari kiriman dari Terdakwa WAIS AL QORNI dengan cara top up ke akun Link aja milik sdr (akun link dengan nomor 081369111332) yang berasal dari rekening Bank BRI atas nama ALI IMRON dengan nomor rekening 575601010192534. Dan Setelah uang sebesar Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) tersebut masuk kedalam akun Link aja milik sdr, selanjutnya uang didalam virtual link aja tersebut sdr pindahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA milik sdr pada tanggal 12 Desember 2019 dengan menggunakan rekening Bank BCA atas nama JAJA AMILIM dengan nomor rekening 6175147571;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;  
Atas keterangan saksi ke-7 tersebut para terdakwa membenarkannya;

8. Saksi EMIZAL FITRIYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa benar saksi memiliki akun LinkAja yang terkoneksi dengan No. HP 081281757392 dengan layanan premium yang dipakai Terdakwa Mentari;
- Bahwa saksi tidak tahu digunakan Terdakwa Mentari untuk apa akun tersebut;
- Bahwa saksi mendapat uang dari Terdakwa Mentari sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi ke-8 tersebut para Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi IK A APRIYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. LIPPO MALLS INDONESIA bagian ACCOUNT RECEIVABLE STAFF, dari tahun 2017 sampai sekarang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi memiliki akun LinkAja yang terkoneksi dengan No. HP 082181010093 dengan layanan premium yang dipakai Terdakwa Mentari;
- Bahwa saksi tidak tahu digunakan Terdakwa Mentari untuk apa akun tersebut;
- Bahwa saksi menolak dan tidak menerima keuntungan dari memberikan akun LinkAja yang terkoneksi dengan No. HP 082181010093 dengan layanan premium tersebut kepada terdakwa MENTARI SURYANI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi ke-9 tersebut para Terdakwa membenarkannya;

**10.** Saksi **DEWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa benar saksi memiliki akun LinkAja yang terkoneksi dengan No. . HP 082181010093 dengan layanan premium yang dipakai Terdakwa RICCO;
- Bahwa saksi tidak tahu digunakan Terdakwa RICCO untuk apa akun tersebut;
- Bahwa saksi menolak dan tidak menerima keuntungan dari memberikan akun LinkAja dengan layanan premium tersebut kepada terdakwa RICO;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi ke-10 tersebut para Terdakwa membenarkannya;

**11.** Saksi **RICCO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. LIPPO MALLS INDONESIA bagian ACCOUNT RECEIVABLE STAFF, dari tahun 2017 sampai sekarang
- Bahwa benar saksi memiliki akun LinkAja yang terkoneksi dengan No. HP 082181010093 dengan layanan premium yang dipakai Terdakwa Mentari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu digunakan Terdakwa Mentari untuk apa akun tersebut;
- Bahwa saksi menolak dan tidak menerima keuntungan dari memberikan akun LinkAja yang terkoneksi dengan No. HP 082181010093 dengan layanan premium tersebut kepada terdakwa MENTARI SURYANI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi ke-11 tersebut para Terdakwa membenarkannya;

**12.** Saksi **DEA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. LIPPO MALLS INDONESIA bagian ACCOUNT RECEIVABLE STAFF, dari tahun 2017 sampai sekarang
- Bahwa benar saksi memiliki akun LinkAja yang terkoneksi dengan No. HP 082181010093 dengan layanan premium yang dipakai Terdakwa Mentari;
- Bahwa saksi tidak tahu digunakan Terdakwa Mentari untuk apa akun tersebut;
- Bahwa saksi menolak dan tidak menerima keuntungan dari memberikan akun LinkAja yang terkoneksi dengan No. HP 082181010093 dengan layanan premium tersebut kepada terdakwa MENTARI SURYANI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi ke-12 tersebut para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah pula didenga saksi ahli yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Ahli ARDHIAN DWIYOENANTO,SH.MH :**

- Bahwa Jabatan dan tugas serta tanggung jawab AHLI di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) antara lain yaitu melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikan keterangan Ahli khususnya di bidang Tindak Pidana Pencucian Uang guna

Halaman 42 dari 78 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan pemeriksaan baik di tingkat Penyidikan maupun pemeriksaan di sidang Pengadilan;

- Bahwa Pola pencucian uang yang masing-masing dapat berdiri sendiri atau memenuhi keseluruhannya, yaitu antara lain sebagai berikut:

**a) Penempatan (placement)**, adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.

**b) Pelapisan (layering)**, adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.

**c) Integrasi (integration)**, adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran;

- Bahwa Untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang kepada seorang pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,





menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana;

- Bahwa benar perbuatan para Terdakwa **Dengan cara menggunakan rekening atas nama pihak lain** merupakan suatu tindak pidana;

- Bahwa **Dalam Khazanah TPPU menggunakan rekening atas nama orang lain atau identitas orang lain untuk menempatkan harta hasil tindak pidana dikenal dengan istilah *Use of Nominee*. Selain itu, menggunakan nomor dalam sebuah akun keuangan dengan identitas pihak lain atau bukan identitas sebenarnya untuk menerima harta hasil tindak pidana juga dapat dikatakan sebagai *Use of Nominee*;**

- Bahwa Terdakwa **WAIS AL QORNI** menjelaskan bahwa dari hasil keuntungan yang terdakwa peroleh dari membantu Sdri. LORENO GREYSIA melalui pacar terdakwa an. MENTARI SURYANI untuk mencari nomor yang menggunakan LinkAja dengan layanan premium dengan cara bagi hasil sebanyak 40% dengan jumlah Rp 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) masih ada didalam rekening milik pacar terdakwa an. MENTARI SURYANI dengan nomor rekening 0213020797 an MENTARI SURYANI Bank BCA karena belum terdakwa gunakan;

- Bahwa Apabila ada uang yang masuk ke akun LinkAja yang sudah Terdakwa **WAIS AL QORNI** dan pacar terdakwa an. MENTARI SURYANI siapakan pemilik akun tersebut langsung mentransfer seluruh jumlah uang yang masuk ke rekening milik pacar terdakwa an. MENTARI SURYANI sendiri dengan nomor rekening 0213020797 an MENTARI SURYANI Bank BCA selanjutnya pacar terdakwa an. MENTARI SURYANI sendiri lah yang mengirimkan kembali seperti data tabel diatas. Keuntungan yang terdakwa dan pacar terdakwa an. MENTARI SURYANI peroleh dari 40% hasil seluruh topup LinkAja pada Bank BRI yang dilakukan oleh Sdri. LORENO GREYSIA dengan menggunakan rekening An. ALI IMRON dengan Nomor Rekening : 575601010192534 adalah Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) namun keuntungan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari jajak sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah pacar terdakwa an. MENTARI SURYANI kembalikan;

- Bahwa Ahli membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi Ahli ke-1 para Terdakwa membenarkannya;

## 2. Ahli HERMAN FERANSISKUS, M.H, CCPA, CHFI\_:

- Bahwa saksi adalah Ahli Digital Forensik;
- Bahwa Ahli memeriksa barang-barang bukti Digital;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut ditemukan :

1. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_01**, 1 (satu) UNIT HP MEREK OPPO WARNA BIRU IMEI 862326049208115, ditemukan data-data sebagai berikut:

Manufacturer	OPPO
Model	CPH1803
Revision	8.1.0/OPM1.171019.026/1577240225
IMEI	862326049208115

Komunikasi SMS sebanyak 509 (lima ratus sembilan) SMS. -

b. File gambar sebanyak 85895 (delapan puluh lima ribu delapan ratus

Sembilan puluh lima) gambar.

c. File video sebanyak 67 (enam puluh tujuh) video. ---

2. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_02**, 1 (satu) BUAH SIMCARD TELKOMSEL ICCID 6210087825297834, ditemukan informasi sebagai berikut : -----

ICCID	8962100878252978342
IMSI	510107825297834

a. Data kontak sebanyak 28 (dua puluh delapan) kontak. ----

3. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_03**, 1 (satu) BUAH SIMCARD XL ICCID 896211503661110058, ditemukan informasi sebagai berikut : --

ICCID	8962115036611100586
IMSI	510113661110058

a. Data kontak sebanyak 10 (sepuluh) kontak. -----

4. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_04**, 1 (satu) UNIT HP MEREK SAMSUNG MODEL SM-J200G/DD WARNA PUTIH IMEI 354921074414730, tidak dapat dilakukan pemeriksaan dikarenakan *terpassword*.-----

5. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_05**, 1 (satu) BUAH SIMCARD TELKOMSEL ICCID 6210017282319311, ditemukan informasi sebagai berikut : ---

ICCID	8962100172823193114
IMSI	510107282319311

a. Data kontak sebanyak 46 (empat puluh enam) kontak. ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. b. Komunikasi sms sebanyak 14 (empat belas) sms. -----  
Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_06**, 1 (satu) BUAH SIMCARD AXIS ICCID 896211594586800397, ditemukan informasi sebagai berikut: -

ICCID	8962115945868003972
IMSI	510114586800397

7. a. Data kontak sebanyak 4 (empat) kontak. -----  
Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_07**, 1 (satu) UNIT HP MEREK NOKIA WARNA PUTIH, tidak ditemukan informasi.-----

8. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_08**, 1 (satu) BUAH SIMCARD XL ICCID 896211593835462696, ditemukan informasi sebagai berikut: --

ICCID	8962115938354626968
IMSI	510113835462696

9. a. Data kontak sebanyak 6 (enam) kontak. ---  
Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_09**, 1 (satu) BUAH SIMCARD XL ICCID 896211593835462702, ditemukan informasi sebagai berikut: ---

ICCID	8962115938354627024
IMSI	510113835462702

10. a. Data kontak sebanyak 8 (delapan) kontak. -----  
Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_10**, 1 (satu) UNIT HP MEREK SAMSUNG MODEL SM-M205G/DS WARNA BIRU IMEI 354556106376307, ditemukan informasi sebagai berikut: --

Manufacturer	Samsung
Model	SM-M205G
Revision	9 PPR1.180610.011 M205GDXU2BSJ1
IMEI	354556106376307

- a. Data kontak sebanyak 1765 (seribu tujuh ratus enam puluh lima) kontak. -----  
b. Data kontak **yang telah terhapus** sebanyak 1 (satu) kontak.  
c. Komunikasi panggilan sebanyak 5946 (lima ribu Sembilan ratus empat puluh enam) panggilan. ----  
d. Komunikasi sms sebanyak 1909 (seribu sembilan ratus Sembilan) sms.----  
e. Komunikasi chat dengan menggunakan aplikasi *Line*, *Telegram* dan *WhatsApp* sebanyak 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) chat.-----  
f. Komunikasi chat **yang telah terhapus** dengan menggunakan aplikasi *Line*, *Telegram* dan *WhatsApp* sebanyak 184 (serratus delapan pluh empat) chat.----

Halaman 46 dari 78 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. User akun yang terkoneksi sebanyak 3 (tiga) akun.----
- h. File gambar sebanyak 84528 (delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh delapan) gambar.-----
- i. File gambar **yang telah terhapus** sebanyak 1115 (seribu seratus lima belas) gambar.-----
- j. File video sebanyak 435 (empat ratus tiga puluh lima) video.-
- k. File video **yang telah terhapus** sebanyak 13 (tiga belas) video.-----

11. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_11**, 1 (satu) BUAH SIMCARD TELKOMSEL ICCID 6210077025991161, ditemukan informasi sebagai berikut:-----

ICCID	8962100770259911618
IMSI	510107025991161

- a. Data kontak sebanyak 10 (Sepuluh) kontak. --
  - b. Komunikasi sms sebanyak 52 (lima puluh dua) sms. -
12. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_12**, 1 (satu) BUAH MEMORICARD MEREK SANDISK ULTRA KAPASITAS 32 GB, ditemukan informasi sebagai berikut: -----

- a. File gambar sebanyak 7634 (tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat) gambar.-----
  - b. File gambar **yang telah terhapus** sebanyak 7634 (tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat) gambar.-----
  - c. File video sebanyak 38 (tiga puluh delapan) video.-----
  - d. File video **yang telah terhapus** sebanyak 1 (satu) video.----
13. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_13**, 1 (satu) UNIT HP MEREK SAMSUNG MODEL SM-A605G/DS WARNA BIRU IMEI 356472097836630, ditemukan informasi sebagai berikut: --

Manufacturer	Samsung
Model	SM-A605G
Revision	9
IMEI	356472097836630

- a. Data kontak sebanyak 8666 (delapan ribu enam ratus enam puluh enam) kontak.-----
- b. Data kontak **yang telah terhapus** sebanyak 30 (tiga puluh) kontak.----
- c. Komunikasi panggilan sebanyak 4468 (empat ribu empat ratus enam puluh delapan) panggilan.----
- d. Komunikasi panggilan **yang telah terhapus** sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) panggilan.-----
- e. Komunikasi sms sebanyak 1067 (seribu enam puluh tujuh) sms.-----
- f. Komunikasi sms **yang telah terhapus** sebanyak 457 (empat



- ratus lima puluh tujuh) sms.--
- g. Komunikasi chat dengan menggunakan aplikasi *Facebook Messenger, Line, Instagram, dan WhatsApp* sebanyak 2584 (dua ribu lima ratus delapan puluh empat) chat.----
- h. Komunikasi chat **yang telah terhapus** dengan menggunakan aplikasi *Facebook Messenger, Line, Instagram, dan WhatsApp* sebanyak 2031 (dua ribu tiga puluh satu) chat.
- i. User akun yang terkoneksi sebanyak 55 (lima puluh lima) akun.-----
- j. File gambar sebanyak 103952 (seratus tiga ribu Sembilan ratus lima puluh dua) gambar.
- k. File gambar **yang telah terhapus** sebanyak 17701 (tujuh belas ribu tujuh ratus satu) gambar.
- l. File video sebanyak 1960 (seribu Sembilan ratus enam puluh) video.-----
- m. File video **yang telah terhapus** sebanyak 842 (delapan ratus empat puluh dua) video.-----

14. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_14**, 1 (satu) BUAH SIMCARD TELKOMSEL ICCID 6210007425654421, ditemukan informasi sebagai berikut:-----

ICCID	8962100074256544211
IMSI	510107425654421

- a. Data kontak sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kontak.--
15. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_15**, 1 (satu) BUAH MEMORICARD MEREK SANDISK ULTRA KAPASITAS 32 GB, tidak ditemukan data dikarenakan rusak.-----

1. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_16**, 1 (satu) UNIT HP MEREK IPHONE MODEL A1549 WARNA PUTIH GOLD IMEI 352032074395762, ditemukan informasi sebagai berikut:-----

Apple ID	denisetianto99@gmail.com
Apple ID	imamlingg04@icloud.com
Apple ID	anggasaputra676767@gmail.com
IMEI	352032074395762
Serial	F17PVAALG5MP

- a. Data kontak sebanyak 832 (delapan ratus tiga puluh dua) kontak.-----
- b. Data kontak **yang telah terhapus** sebanyak 89 (delapan





- g. sepuluh sembilan) kontak.-----  
c. Komunikasi panggilan sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) panggilan.-----  
d. Komunikasi panggilan **yang telah terhapus** sebanyak 205 (dua ratus lima) panggilan.-----  
e. Komunikasi sms sebanyak 16 (enam belas) sms.-----  
f. Komunikasi chat dengan menggunakan aplikasi *WhatsApp*, *Instagram*, dan *line* sebanyak 104 (seratus empat) chat.--  
g. User akun yang terkoneksi sebanyak 22 (dua puluh dua) akun.-----

17. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_17**, 1 (satu) BUAH SIMCARD INDOSAT OOREDOO ICCID 62016000268982972, ditemukan informasi sebagai berikut:-----

	8962016000268
ICCID	9829720
IMSI	5100109645503
	49

- a. Data kontak sebanyak 7 (tujuh) kontak.-----  
18. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_18**, 1 (satu) UNIT HP MEREK SAMSUNG MODEL SM-N950F/DS WARNA HITAM IMEI 352014091270509, ditemukan informasi sebagai berikut:

Detected Phone Vendor	Samsung
Detected Phone Model	SM-N950F
OS Version	9
IMEI	352014091270509
Factory number	RR8K1000SCX

- a. Data kontak sebanyak 6308 (enam ribu tiga ratus delapan) kontak.-----  
b. Data kontak **yang telah terhapus** sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) kontak.-----  
c. Komunikasi panggilan sebanyak 6540 (enam ribu lima ratus empat puluh) panggilan.-----  
d. Komunikasi panggilan **yang telah terhapus** sebanyak 1578 (seribu lima ratus tujuh puluh delapan) panggilan.-----  
e. Komunikasi sms sebanyak 7374 (tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat) sms.-----  
f. Komunikasi sms **yang telah terhapus** sebanyak 1743 (seribu tujuh ratus empat puluh tiga) sms.-----  
g. Komunikasi chat dengan menggunakan aplikasi *WhatsApp*,



Telegram, Instagram, Facebook Messenger, BeeTalk, Kik Messenger, Twitter, dan line sebanyak 1287 (seribu dua ratus delapan puluh tujuh) chat.-----

h. Komunikasi chat **yang telah terhapus** dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook Messenger, BeeTalk, Kik Messenger, Twitter, dan line sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) chat.-

g. i. User akun yang terkoneksi sebanyak 94 (sembilan puluh empat) akun.--

j. File catatan sebanyak 649 (enam ratus empat puluh Sembilan) catatan.

- 19.** Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_19**, 1 (satu) BUAH SIMCARD TELKOMSEL ICCID 6210087962780057, ditemukan informasi sebagai berikut:--

ICCID	8962100879627800575
IMSI	510107962780057

a. Data kontak sebanyak 26 (dua puluh enam) kontak.-----

- 20.** Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_20**, 1 (satu) BUAH SIMCARD TELKOMSEL ICCID 0531000000015284, ditemukan informasi sebagai berikut:----

ICCID	8962100879627800575
IMSI	510107962780057

a. Data kontak sebanyak 18 (delapan belas) kontak.----

b. Komunikasi sms sebanyak 2 (dua) sms.-----

- 21.** Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_21**, 1 (satu) UNIT HP MEREK XIAOMI WARNA PUTIH GOLD, ditemukan informasi sebagai berikut:

Detected Phone	Xiaomi
Vendor	
Detected Phone	Redmi Note 4
Model	
OS Version	7.0
Android ID	897e8937d38c769b

a. Data kontak sebanyak 64 (enam puluh empat) kontak.---

b. Data kontak **yang telah terhapus** sebanyak 15 (lima belas) kontak.----

c. Komunikasi panggilan sebanyak 6124 (enam ribu seratus dua puluh empat) panggilan.-----

d. Komunikasi panggilan **yang telah terhapus** sebanyak 31 (tiga puluh satu) panggilan.-----

e. Komunikasi sms sebanyak 4428 (empat ribu empat ratus dua puluh delapan) sms.-----

f. Komunikasi sms **yang telah terhapus** sebanyak 1995



- (seribu Sembilan ratus sembilan puluh lima) sms.-----
- g. Komunikasi chat dengan menggunakan aplikasi *Kik Messenger*, sebanyak 2 (dua) chat.----
- h. Komunikasi chat **yang telah terhapus** dengan menggunakan aplikasi *Kik Messenger*, sebanyak 2 (dua) chat.-----
- g i. User akun yang terkoneksi sebanyak 26 (dua puluh enam) akun.-----

22. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_22**, 1 (satu) BUAH SIMCARD XL ICCID 896211523500162188, ditemukan informasi sebagai berikut:--

ICCID	8962115235001621884
IMSI	510113500162188

- a. Data kontak sebanyak 6 (enam) kontak.-----
- b. Komunikasi sms sebanyak 26 (dua puluh enam) sms.---

23. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_23**, 1 (satu) BUAH SIMCARD XL ICCID 896211593835146961, ditemukan informasi sebagai berikut:--

ICCID	8962115938351469610
IMSI	510113835146961

- a. Data kontak sebanyak 6 (enam) kontak.---
- b. Komunikasi sms sebanyak 2 (dua) sms.-----

24. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_24**, 1 (satu) UNIT HP MEREK SAMSUNG MODEL SM-G975F/DS WARNA HITAM IMEI 355338100743090, ditemukan informasi sebagai berikut:

Detected Phone Vendor	Samsung
Detected Phone Model	SM-G975F
OS Version	10 QP1A.190711.020 G975FXXS3BSL4
Imei	355338100743090

- a. Data kontak sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) kontak.-----
- b. Komunikasi panggilan sebanyak 1084 (seribu delapan puluh empat) panggilan.-----
- c. Komunikasi sms sebanyak 381 (tiga ratus delapan puluh satu) sms.-----
- d. User akun yang terkoneksi sebanyak 2 (dua) akun.---
- e. File gambar sebanyak 11478 (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh delapan) gambar.-----
- f. File video sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) video.---
25. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**III-2020-SIBER\_25**, 1 (satu) BUAH SIMCARD TELKOMSEL ICCID 6210078225658998, ditemukan informasi sebagai berikut:-

ICCID	8962100782256589982
IMSI	510108225658998

a. Data kontak sebanyak 50 (lima puluh) kontak.----

26. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-**

**III-2020-SIBER\_26**, 1 (satu) BUAH SIMCARD XL ICCID 896211523197359891, ditemukan informasi sebagai berikut:---

ICCID	8962115231973598911
IMSI	510113197359891

a. Data kontak sebanyak 10 (sepuluh) kontak.----

b. Komunikasi panggilan sebanyak 5 (lima) panggilan.-----

27. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-**

**III-2020-SIBER\_27**, 1 (satu) UNIT HP MEREK SAMSUNG MODEL SM-A530F/DS WARNA CYAN IMEI 355046091350474, ditemukan informasi sebagai berikut: -

Detected Phone	Samsung
Vendor	
Detected Phone	SM-A530F
Model	
OS Version	9 PPR1.180610.011
	A530FXXS8CSL2
IMEI	355046091350474

a. Data kontak sebanyak 6890 (enam ribu delapan ratus Sembilan puluh) kontak.-----

b. Data kontak **yang telah terhapus** sebanyak 1 (satu) kontak.-

c. Komunikasi panggilan sebanyak 2059 (dua ribu lima puluh sembilan) panggilan.-----

d. Komunikasi sms sebanyak 140 (seratus empat puluh) sms.-

e. Komunikasi chat dengan menggunakan aplikasi *Facebook Messenger dan WhatsApp*, sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) chat.-----

f. Komunikasi chat **yang telah terhapus** dengan menggunakan aplikasi *Facebook Messenger dan WhatsApp*, sebanyak 8 (delapan) chat.-----

g. User akun yang terkoneksi sebanyak 8 (delapan) akun.---

28. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-**

**III-2020-SIBER\_28**, 1 (satu) BUAH SIMCARD, ditemukan informasi sebagai berikut:---

ICCID	8962100892258109232
IMSI	510109225810923

a. Data kontak sebanyak 26 (dua puluh enam) kontak.--

29. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**III-2020-SIBER\_29**, 1 (satu) BUAH SIMCARD XL ICCID 896211593768408264, ditemukan informasi sebagai berikut:----

ICCID	8962115937684082645
IMSI	510113768408264

a. Data kontak sebanyak 8 (delapan) kontak.----

**30.** Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-**

**III-2020-SIBER\_30**, 1 (satu) UNIT HP MEREK NOKIA MODEL TA-103 WARNA CYAN IMEI 355805090002992, tidak ditemukan informasi.-----

**3** Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-**

**1 III-2020-SIBER\_31**, 1 (satu) BUAH SIMCARD AXIS ICCID 896211664600907863, ditemukan informasi sebagai berikut:-----

ICCID	8962116646009078639
IMSI	510114600907863

a. Data kontak sebanyak 4 (empat) kontak.-----

b. Komunikasi sms sebanyak 4 (mempat) sms.-----

**32.** Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-**

**III-2020-SIBER\_32**, 1 (satu) BUAH SIMCARD TELKOMSEL ICCID 6210002732399798, ditemukan informasi sebagai berikut:-

ICCID	8962116646009078639
IMSI	510114600907863

a. Data kontak sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) kontak.-----

b. Komunikasi sms sebanyak 52 (lima puluh dua) sms.-

c. Komunikasi panggilan sebanyak 10 (sepuluh) panggilan.--

**33.** Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-**

**III-2020-SIBER\_33**, 1 (satu) BUAH MODEM HUAWEI MODEL E8372H WARNA HITAM IMEI 86891032138441 DAN 1 (satu) BUAH SIMCARD XL ICCID 896211593545418422, ditemukan informasi sebagai berikut:-----

ICCID	8962116646009078639
IMSI	510114600907863

a. Data kontak sebanyak 6 (enam) kontak.--

b. Komunikasi sms sebanyak 2 (dua) sms.-

Atas keterangan saksi Ahli ke-2 para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge (saksi meringankan) meskipun telah diberi kesempatan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1.** Terdakwa Wais Al Qorni, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 53 dari 78 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN.Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa benar lalu terdakwa dibawa kerumah saksi korban dan diserahkan kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari ini Minggu, 19 Januari 2019 pukul 1100 wib di Komp. RSS Srijaya Blok. P3 Rt. 029 Rw. 009 Kel. Srijaya Kec. Alangalang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membantu Terdakwa LORENO GRESYIA untuk menyiapkan nomor HP yang terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan layanan Premium sehingga bisa menerima TOPUP dari BANK BRI;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal Terdakwa Lorena Greysia ;
- Bahwa Terdakwa Lorena Grysia merupakan Rekan bisnis jualbeli paket data dan pulsa terdakwa MENTARI SURYANI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang LINKAJA tersebut dari pacar terdakwa an. MENTARI SURYANI yang mana Sdri. LORENO GRESYIA yang mana pada saat itu tanggal 12 Desember 2019 Sekitar pukul 12.58 wib pacar terdakwa an. MENTARI SURYANI sedang berada di kantor sedang rapat setelah itu Sdri. LORENO GRESYIA menghubungi pacar terdakwa an. MENTARI SURYANI melalui pesan Whatsapp bahwa pacar terdakwa an. MENTARI SURYANI harus mencari nomor Handphone yang terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan Layanan Premium. Selanjutnya pacar terdakwa an. MENTARI SURYANI menanyakan kepada terdakwa kemudian mencari teman terdakwa dan mendapatkan Sdr. Jajak dan Sdr. Wisnu Wardana bahwa mereka memang menggunakan aplikasi LinkAja dengan layanan Premium selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan nomor – nomor yang telah terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan layanan premium nomor tersebut terdakwa berikan kepada Sdri. LORENO GREYSIA melalui pacar terdakwa an. MENTARI SURYANI. Selanjutnya Sdri. LORENO GREYSIA memberitahukan kepada pacar terdakwa an. MENTARI SURYANI bahwa nomor-nomor Handphone yang terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan layanan premium yang pacar terdakwa an. MENTARI SURYANI berikan dilakukan Topup oleh Sdri. LORENO GREYSIA dengan menggunakan rekening An. ALI IMRON dengan Nomor Rekening : 575601010192534 bank BRI milik adiknya;

Halaman 54 dari 78 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan dari pacar terdakwa an. MENTARI SURYANI sistem bagi hasilnya adalah untuk pacar terdakwa an. MENTARI SURYANI 40% dan untuk Sdri. LORENO GREYSIA adalah 60% dari seluruh hasil yang berhasil di topup;
- Bahwa jika uang masuk Langsung mentransfer seluruh jumlah uang yang masuk ke rekening milik pacar terdakwa an. MENTARI SURYANI sendiri dengan nomer rekening 0213020797 an MENTARI SURYANI Bank BCA;
- Bahwa Keuntungan yang terdakwa dan pacar terdakwa an. MENTARI SURYANI peroleh dari 40% hasil seluruh topup LinkAja pada Bank BRI yang dilakukan oleh Sdri. LORENO GREYSIA dengan menggunakan rekening An. ALI IMRON dengan Nomor Rekening: 575601010192534 adalah Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Keuntungan yang diperoleh dari jajak sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah pacar terdakwa an. MENTARI SURYANI kembalikan;

## 2. Terdakwa MENTARI SURYANI, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik,
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari ini Minggu, 19 Januari 2019 pukul 1100 wib di Komp. RSS Srijaya Blok. P3 Rt. 029 Rw. 009 Kel. Srijaya Kec. Alangalang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membantu Terdakwa LORENO GREYSIA untuk menyiapkan nomor HP yang terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan layanan Premium sehingga bisa menerima TOPUP dari BANK BRI;
- Bahwa Terdakwa kenal Terdakwa LORENO GREYSIA yang mana pada saat itu tanggal 12 Desember 2019 Sekitar pukul 12.58 wib terdakwa sedang berada di kantor sedang rapat;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa LORENO GREYSIA menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp bahwa terdakwa harus mencari nomor Handphone yang terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan Layanan Premium
- Bahwa Selanjutnya terdakwa menanyakan ke teman kantor terdakwa yaitu sdr. RICO, sdri. DEA, Sdri. IKA dan sdri. Dewi termasuk Sdr emizal adalah teman kuliah dan Sdr. Jaja adalah teman dari calon

Halaman 55 dari 78 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami terdakwa bahwa mereka memang menggunakan aplikasi LinkAja dengan layanan Premium

- Bahwa Setelah terdakwa mendapatkan nomor – nomor yang telah terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan layanan premium nomor tersebut terdakwa berikan kepada Sdri. LORENO GREYSIA;
- Bahwa Sistem bagi hasilnya adalah untuk terdakwa dan pemilik akun 40% dan untuk Sdri. LORENO GREYSIA adalah 60% dari seluruh hasil yang berhasil di topup pada masing-masing akun LinkAja tersebut;
- Bahwa jika uang masuk Langsung mentransfer seluruh jumlah uang yang masuk ke rekening milik terdakwa sendiri dengan nomer rekening 0213020797 an MENTARI SURYANI Bank BCA;
- Bahwa Keuntungan yang terdakwa peroleh dari 40% hasil seluruh topup LinkAja pada Bank BRI yang dilakukan oleh Sdri. LORENO GREYSIA dengan menggunakan rekening An. ALI IMRON dengan Nomor Rekening: 575601010192534 adalah Rp 23.000.000 ,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Keuntungan yang diperoleh dari jajak sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

### 3. Terdakwa **LORENO GREYSIA**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik,
- Bahwa Terdakwa mengetahui Pihak Bank BRI telah mengalami kebocoran system di dalam aplikasi Link Aja;
- Bahwa Kelemahan system tersebut terdakwa memanfaatkan untuk meraup keuntungan secara material;
- Bahwa dengan cara melakukan Top up dana terhadap nomor nomor yang sudah terdakwa siapkan dengan teman terdakwa yang bernama sdri MENTARI dan sdr WAIS AL QORNI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut dari BOBI melalui whatsapp Pada pukul 11.00 wib dengan menggunakan nomor HP 081365066521 yang mana isinya adalah bahwa BRI bisa dijebol dengan menggunakan aplikasi LINK AJA, saat itu juga terdakwa melakukan komunikasi dengan nya memastikan bahwa informasi tersebut akurat alias benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menghubungi terdakwa MENTARI SURYANI an minta dicarikan nomor LINK AJA yang sudah premium;
- Bahwa Dari hasil topup LINKAJA tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.50.400.000;
- Bahwa Uang tersebut sebagian telah digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dikembalikan kepada penyidik;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, untuk menyingkat uraian putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan telah pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa yang dihubungkan dengan bukit surat dan barang bukti serta segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung satu dengan yang lain saling bersesuaian dan berhubungan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I WAIS AL QORNI bersama-sama dengan Terdakwa II MENTARI SURYANI dan Terdakwa III LORENO GRESYIA pada tanggal 12 Desember 2019 bertempat di ATM Bank BRI di Galeri Talang Ratu dan ATM Bank BRI di Mitra Bangunan, ATM Bank BRI di PLM AGRO CABANG Palembang **dengan sengaja menerima atau menampung baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum;**
- Bahwa berawal pada tanggal 12 Desember 2019 terdapat kesalahan sistem pada Bank BRI yang menyebabkan nasabah yang bertransaksi Top Up LinkAja melalui BRIVA BRI di ATM/CRM BRI dana di rekeningnya tidak berkurang. Hal tersebut dikarenakan adanya *bug aplikasi* yang terdapat di *system Proswitching Gateway (Prosw Gateway)* pasca migrasi dari system BRI ISO ke *Prosw Gateway*. Yang dimaksud dalam *bug aplikasi* yang terdapat di *system Proswitching Gateway (Prosw Gateway)* adalah terdapat *massage format* yang berbeda pada fitur Top Up LinkAja dan baru diketahui ketika aplikasi telah di deploy. Hal tersebut mengakibatkan saldo terdebit dari transaksi Top Up Link Aja melalui BRIVA ATM menjadi *ter-reversal*.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 pukul 11.00 Wib Terdakwa III ditelpon oleh sdr. BOBI (dpo) yang memberikan informasi tentang transaksi top up dana LinkAja tanpa mengurangi saldo di rekening. Selanjutnya sdr. BOBI (dpo) menanyakan apakah memiliki rekening Bank BRI lalu sdr. BOBI

Halaman 57 dari 78 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mentransfer sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BRI atas nama ALI IMRON dengan nomor rekening 575601010192534 yang dikuasai oleh Terdakwa III kemudian sekira pukul 14.38 wib di ATM Galeri Talang Ratu Terdakwa III dipandu oleh sdr. BOBI melakukan Top-up Briva Link Aja melalui ATM Bank BRI dan ternyata benar transaksi tersebut tidak mengurangi saldo didalam rekening BRI yang Terdakwa III gunakan.

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 12.58 wib Terdakwa III menghubungi Terdakwa II melalui pesan Whatsapp bahwa Terdakwa II harus mencari nomor Handphone yang terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan Layanan Premium. Selanjutnya Terdakwa II meminta bantuan Terdakwa I yang merupakan calon suami dari Terdakwa II untuk mencari nomor-nomor HP yang terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan Layanan Premium. Kemudian Terdakwa II mendapatkan nomor HP tersebut dari teman-teman Terdakwa II dan Terdakwa I diantaranya yaitu RICO, sdri. DEA, Sdri. IKA dan sdri. DEWI, sdr. EMIZAL dan Sdr. JAJA. Selanjutnya setelah Terdakwa II mendapatkan nomor-nomor yang telah terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan layanan premium, nomor tersebut Terdakwa II berikan kepada Terdakwa III.

- Bahwa Terdakwa III melakukan top up ke nomor-nomor Handphone yang terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan Layanan Premium dengan menggunakan rekening Bank BRI An. ALI IMRON dengan Nomor Rekening : 575601010192534 dengan perincian sebagai berikut :

- Sdr. RICO dengan nomor 082184784010 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Sdri. DEA dengan nomor 081240950806 sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
  - Sdri. IKA dengan nomor 082181010093 sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - Sdri. DEWI dengan nomor 089680356240 sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
  - Sdr. JAJA dengan nomor 081369111332 sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
  - Sdr. EMIZAL dengan nomor 081281757392 sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa sistem bagi hasilnya adalah untuk Terdakwa II dan pemilik akun 40% dan untuk Terdakwa III adalah 60% dari seluruh hasil yang berhasil di topup pada masing-masing akun LinkAja tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	No. HP	Total TopUp	Pemilik Akun	Terdakwa II	Terdakwa III (60%)
1	RICO	082184784010	Rp 5.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000





2	DEWI	0896803562 40	Rp 15.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 9.000.000
3	DEA	0812409508 06	Rp 20.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 12.000.000
4	IKA	0821810100 93	Rp 20.000.000	-	Rp 8.000.000	Rp 12.000.000
5	EMIZA L	0812817573 92	Rp 15.000.000	Rp 1.500.000	Rp 4.500.000	Rp 9.000.000
6	JAJA	0813691113 32	Rp 9.000.000	Rp 1.100.000	-	Rp 5.400.000
TOTAL					Rp 20.500.000	Rp 50.400.000

- Bahwa uang yang masuk ke akun LinkAja yang sudah disiapkan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I tersebut pemilik akun mentransfer seluruh jumlah uang yang masuk ke rekening milik Terdakwa II rekening BCA dengan nomor 0213020797 an MENTARI SURYANI dan rekening milik Terdakwa I rekening BCA dengan nomor 00213203581 an WAIS AL QORNI selanjutnya Terdakwa II yang membagi keuntungan dengan mengirimkan kembali ke rekening pemilik akun.
- Bahwa para Terdakwa memanfaatkan kelemahan sistem yang terdapat di dalam aplikasi LinkAja Bank BRI tersebut Terdakwa III melakukan top up terus menerus ke akun LinkAja yang diantaranya Terdakwa dapatkan dari Terdakwa II dengan menggunakan rekening bank BRI atas nama ALI IMRON dengan nomor rekening 575601010192534 dengan jumlah transaksi sebesar Rp 175.241.234,- (*seratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*).
- Bahwa Transaksi tersebut Terdakwa III lakukan di ATM Galeri Talang Ratu, Mitra Bangunan, PLM Agro Cabang Palembang dan KCP BRI KM 5.
- Bahwa para Terdakwa dengan sengaja menerima atau menampung baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut Bank BRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 175.241.234,- (*seratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*).
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, selanjutnya dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut, Terdakwa III melakukan perbuatan antara lain sebagai berikut:
  1. Menempatkan ke rekening milik Terdakwa III yaitu rekening BCA an LORENO GRESYIA sebesar Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*).
  2. Mentransfer ke sejumlah rekening dengan perincian antara lain sebagai berikut:
    - a. Terdakwa melakukan pentransferan ke rekening Bank BCA atas nama SARDARUDIN dengan nomor rekening 0213263053 sebesar Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa melakukan pentransferan ke rekening Bank BCA atas nama MARYANI dengan nomor rekening 0212296242 sebesar Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).
  3. Membelanjakan dengan perincian antara lain sebagai berikut:
    - a. Liburan ke Dufan sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).
    - b. Belanja pakaian dan keperluan anak-anak sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).
    - c. Beli token listrik sebesar Rp 2.000.000,- (*dua juta rupiah*).
    - d. Digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari sebesar Rp 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*).
  4. Membayarkan keperluan sekolah MUHAMMAD REZA sebesar Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).
  5. Perbuatan lain atas harta kekayaan yaitu Terdakwa III membagi keuntungan kepada beberapa orang yaitu kepada :
    - a. Terdakwa II dan Terdakwa I sebesar Rp 20.500.000,- (*dua puluh juta lima ratus ribu rupiah*).
    - b. Sdr BOBI Rp 16.000.000,- (*enam belas juta rupiah*).
    - c. Sdr PUTRI Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).
    - d. Sdr PIAGO Rp 28.000.000,- (*dua puluh delapan juta rupiah*).
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, selanjutnya dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut, Terdakwa II melakukan perbuatan antara lain sebagai berikut:
1. Menempatkan ke rekening milik Terdakwa II yaitu rekening BCA dengan nomor 0213020797 an MENTARI SURYANI sebesar Rp. 20.500.000,- (*dua puluh juta lima ratus ribu rupiah*) dan rekening milik Terdakwa I rekening BCA dengan nomor 00213203581 an WAIS AL QORNI
  2. Perbuatan lain atas harta kekayaan yaitu Terdakwa II mentransfer ke sejumlah rekening sebagai pembagian keuntungan dari top up ke pemilik akun LinkAja yang digunakan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I.
- Bahwa uang sebesar Rp 175.241.234,- (*seratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*) untuk melakukan penempatan, pentransferan, pembelanjaan maupun perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga adalah hasil dari tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan,
- Bahwa para Terdakwa mengetahui bahwa Top up yang dilakukannya tidak mengurangi dana didalam rekening BRI yang para Terdakwa gunakan sehingga patut diketahui bahwa dana yang diambil oleh para Terdakwa

Halaman 60 dari 78 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah milik Bank BRI oleh karena itu asal usul perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah oleh para Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta itu perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bersalah atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 85 UU no.3/2011 tentang Transfer Dana Jo**

**Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja Menguasai Dan Mengakui Sebagai Miliknya Dana Hasil Transfer Yang Diketahui Atau Patut Diketahui Bukan Haknya;
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut

Serta Melakukan Perbuatan Tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subjek hukum baik itu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah 2 hal pokok, yaitu tentang identitas para terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta dimana identitas para Terdakwa sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, selain itu para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggungjawab terhadap segala perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa adalah subjek hukum (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Menguasai Dan Mengakui Sebagai Miliknya Dana Hasil Transfer Yang Diketahui Atau Patut Diketahui Bukan Haknya; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 85 UU No.3 Tahun 2011 “Dengan Sengaja Menguasai Dan Mengakui Sebagai Miliknya Dana Hasil Transfer Yang Diketahui Atau Patut Diketahui Bukan Haknya”;

Menimbang, bahwa menurut SR.SIANTURI,SH. Dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana di KUHP” menjelaskan unsur sengaja terpenuhi apabila pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki suatu barang (seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain);

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 terdapat kesalahan sistem pada Bank BRI yang menyebabkan nasabah yang bertransaksi Top Up LinkAja melalui BRIVA BRI di ATM/CRM BRI dana di rekeningnya tidak berkurang. Hal tersebut dikarenakan adanya *bug aplikasi* yang terdapat di *system Proswitching Gateway (Prosw Gateway)* pasca migrasi dari system BRI ISO ke *Prosw Gateway*. Yang dimaksud dalam *bug aplikasi* yang terdapat di *system Proswitching Gateway (Prosw Gateway)* adalah terdapat *message format* yang berbeda pada fitur Top Up LinkAja dan baru diketahui ketika aplikasi telah di deploy. Hal tersebut mengakibatkan saldo terdebit dari transaksi Top Up Link Aja melalui BRIVA ATM menjadi *ter-reversal*.

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 pukul 11.00 Wib Terdakwa III ditelpon oleh sdr. BOBI (dpo) yang memberikan informasi tentang transaksi top up dana LinkAja tanpa mengurangi saldo di rekening. Selanjutnya sdr. BOBI (dpo) menanyakan apakah memiliki rekening Bank BRI lalu sdr. BOBI mentransfer sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening BRI atas nama ALI IMRON dengan nomor rekening 575601010192534 yang dikuasai oleh Terdakwa III kemudian sekira pukul 14.38 wib di ATM Galeri Talang Ratu Terdakwa III dipandu oleh sdr. BOBI melakukan Top-up Briva Link Aja melalui ATM Bank BRI dan ternyata benar transaksi tersebut tidak mengurangi saldo didalam rekening BRI yang Terdakwa III gunakan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 12.58 wib Terdakwa III menghubungi Terdakwa II melalui pesan Whatsapp bahwa Terdakwa II harus mencari nomor Handphone yang terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan Layanan Premium. Selanjutnya Terdakwa II meminta bantuan Terdakwa I yang merupakan calon suami dari Terdakwa II untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan nomor-nomor HP yang terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan Layanan Premium. Kemudian Terdakwa II mendapatkan nomor HP tersebut dari teman-teman Terdakwa II dan Terdakwa I diantaranya yaitu RICO, sdri. DEA, Sdri. IKA dan sdri. DEWI, sdr. EMIZAL dan Sdr. JAJA. Selanjutnya setelah Terdakwa II mendapatkan nomor- nomor yang telah terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan layanan premium, nomor tersebut Terdakwa II berikan kepada Terdakwa III.

Menimbang, bahwa Terdakwa III melakukan top up ke nomor-nomor Handphone yang terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan Layanan Premium dengan menggunakan rekening Bank BRI An. ALI IMRON dengan Nomor Rekening : 575601010192534 dengan perincian sebagai berikut :

- Sdr. RICO dengan nomor 082184784010 sejumlah Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
- Sdri. DEA dengan nomor 081240950806 sejumlah Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) ;
- Sdri. IKA dengan nomor 082181010093 sejumlah Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);
- Sdri. DEWI dengan nomor 089680356240 sejumlah Rp 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) ;
- Sdr. JAJA dengan nomor 081369111332 sejumlah Rp 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*);
- Sdr. EMIZAL dengan nomor 081281757392 sejumlah Rp 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*).

Menimbang, bahwa sistem bagi hasilnya adalah untuk Terdakwa II dan pemilik akun 40% dan untuk Terdakwa III adalah 60% dari seluruh hasil yang berhasil di topup pada masing-masing akun LinkAja tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	No. HP	Total TopUp	Pemilik Akun	Terdakwa II	Terdakwa III (60%)
1	RICO	082184784010	Rp 5.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
2	DEWI	089680356240	Rp 15.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 9.000.000
3	DEA	081240950806	Rp 20.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 12.000.000
4	IKA	082181010093	Rp 20.000.000	-	Rp 8.000.000	Rp 12.000.000
5	EMIZA L	081281757392	Rp 15.000.000	Rp 1.500.000	Rp 4.500.000	Rp 9.000.000
6	JAJA	081369111332	Rp 9.000.000	Rp 1.100.000	-	Rp 5.400.000
TOTAL					Rp 20.500.000	Rp 50.400.000

Menimbang, bahwa uang yang masuk ke akun LinkAja yang sudah disiapkan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I tersebut pemilik akun mentransfer seluruh jumlah uang yang masuk ke rekening milik Terdakwa II rekening BCA dengan nomor 0213020797 an MENTARI SURYANI dan rekening milik Terdakwa I rekening BCA dengan nomor 00213203581 an WAIS AL QORNI





selanjutnya Terdakwa II yang membagi keuntungan dengan mengirimkan kembali ke rekening pemilik akun.

Menimbang, bahwa Terdakwa III melakukan top up terus menerus ke akun LinkAja yang diantaranya Terdakwa dapatkan dari Terdakwa II dengan menggunakan rekening bank BRI atas nama ALI IMRON dengan nomor rekening 575601010192534 dengan jumlah transaksi sebesar Rp 175.241.234 (*seratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*). Transaksi tersebut Terdakwa III lakukan di ATM Galeri Talang Ratu, Mitra Bangunan, PLM Agro Cabang Palembang dan KCP BRI KM 5.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah secara langsung menguasai Dana Hasil Transfer yang diketahuinya atau patut diketahui bukan haknya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut Bank BRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 175.241.234 (*seratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*).

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur “menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer ” telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan tersebut”**

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak masuk “medepleger”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 ;;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya turut serta (*medepleger*) sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, adalah:

1. adanya kerja sama secara sadar (*bewuste samenwerking*).
2. ada pelaksanaan fisik secara bersama (*physieke samenwerking*).

Kaitannya dengan pelaksanaan bersama secara fisik ini, Pompe menyebutkan ada tiga kemungkinan:

- a) Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
- b) Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak;
- c) Tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama sama mewujudkan delik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh adanya fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diatas, yakni :

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 pukul 11.00 Wib Terdakwa III ditelpon oleh BOBI (dpo) yang memberikan informasi tentang transaksi top up dana LinkAja tanpa mengurangi saldo di rekening. Selanjutnya BOBI (dpo) menanyakan apakah memiliki rekening Bank BRI lalu BOBI mentransfer sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening BRI atas nama ALI IMRON dengan nomor rekening 575601010192534 yang dikuasai oleh Terdakwa III kemudian sekira pukul 14.38 wib di ATM Galeri Talang Ratu Terdakwa III dipandu oleh BOBI melakukan Top-up Briva Link Aja melalui ATM Bank BRI dan ternyata benar transaksi tersebut tidak mengurangi saldo didalam rekening BRI yang Terdakwa III gunakan.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 12.58 wib Terdakwa III menghubungi Terdakwa II melalui pesan Whatsapp bahwa Terdakwa II harus mencarikan nomor Handphone yang terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan Layanan Premium. Selanjutnya Terdakwa II meminta bantuan Terdakwa I yang merupakan calon suami dari Terdakwa II untuk mencarikan nomor-nomor HP yang terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan Layanan Premium. Kemudian Terdakwa II mendapatkan nomor HP tersebut dari teman-teman Terdakwa II dan Terdakwa I diantaranya yaitu RICO, sdri. DEA, Sdri. IKA dan sdri. DEWI, sdr. EMIZAL dan Sdr. JAJA. Selanjutnya setelah Terdakwa II mendapatkan nomor-

Halaman 65 dari 78 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor yang telah terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan layanan premium, nomor tersebut Terdakwa II berikan kepada Terdakwa III.;

- Bahwa Terdakwa III melakukan top up ke nomor-nomor Handphone yang terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan Layanan Premium dengan menggunakan rekening Bank BRI An. ALI IMRON dengan Nomor Rekening : 575601010192534 dengan perincian sebagai berikut :

1. Sdr. RICO dengan nomor 082184784010 sejumlah Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
2. Sdri. DEA dengan nomor 081240950806 sejumlah Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) ;
3. Sdri. IKA dengan nomor 082181010093 sejumlah Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);
4. Sdri. DEWI dengan nomor 089680356240 sejumlah Rp 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) ;
5. Sdr. JAJA dengan nomor 081369111332 sejumlah Rp 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*);
6. Sdr. EMIZAL dengan nomor 081281757392 sejumlah Rp 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*).

- Bahwa sistem bagi hasilnya adalah untuk Terdakwa II dan pemilik akun 40% dan untuk Terdakwa III adalah 60% dari seluruh hasil yang berhasil di topup pada masing-masing akun LinkAja tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	No. HP	Total TopUp	Pemilik Akun	Terdakwa II	Terdakwa III (60%)
1	RICO	082184784010	Rp 5.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
2	DEWI	089680356240	Rp 15.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 9.000.000
3	DEA	081240950806	Rp 20.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 12.000.000
4	IKA	082181010093	Rp 20.000.000	-	Rp 8.000.000	Rp 12.000.000
5	EMIZA L	081281757392	Rp 15.000.000	Rp 1.500.000	Rp 4.500.000	Rp 9.000.000
6	JAJA	081369111332	Rp 9.000.000	Rp 1.100.000	-	Rp 5.400.000
TOTAL					Rp 20.500.000	Rp 50.400.000

Menimbang, bahwa uang yang masuk ke akun LinkAja yang sudah disiapkan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I tersebut pemilik akun mentransfer seluruh jumlah uang yang masuk ke rekening milik Terdakwa II rekening BCA dengan nomor 0213020797 an MENTARI SURYANI dan rekening milik Terdakwa I rekening BCA dengan nomor 00213203581 an WAIS AL QORNI selanjutnya Terdakwa II yang membagi keuntungan dengan mengirimkan kembali ke rekening pemilik akun.

Menimbang, bahwa Terdakwa III melakukan top up terus menerus ke akun LinkAja yang diantaranya Terdakwa dapatkan dari Terdakwa II dengan menggunakan rekening bank BRI atas nama ALI IMRON dengan nomor rekening 575601010192534 dengan jumlah transaksi sebesar Rp 175.241.234



(seratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah). Transaksi tersebut Terdakwa III lakukan di ATM Galeri Talang Ratu, Mitra Bangunan, PLM Agro Cabang Palembang dan KCP BRI KM 5.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur “ Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kumulatif ke dua;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 Jo Pasal 10 UU No.8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Telah turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan Jahat untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1);

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K / Pid / 1994, kata “**setiap orang**” adalah sama dengan terminologi kata “**barang siapa**”, jadi yang dimaksud setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau suatu subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**Setiap orang**”, Majelis telah mempertimbangkannya dan dinyatakan terbukti dalam dakwaan kesatu primair tentang “**barang siapa**”, maka oleh karena itu Majelis akan mempergunakan pula secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum mengenai unsur tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan dalam dakwaan Kumulatif Ke-dua ini, sehingga unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Kumulatif Ke-Dua Primair ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan Jahat untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1)”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 UU No.3 Tahun 2010 ini berbeda dengan ketentuan dalam KUHP yang memisahkan antara Turut serta, Percobaan maupun Pembantuan, dimana dalam Pasal ini Baik turut serta melakukan Percobaan, Pembantuan maupun permufakatan jahat dipidana dengan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain merupakan sub-sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari sub-sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan para terdakwa secara berturut turut berupa:

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 terdapat kesalahan sistem pada Bank BRI yang menyebabkan nasabah yang bertransaksi Top Up LinkAja melalui BRIVA BRI di ATM/CRM BRI dana di rekeningnya tidak berkurang. Hal tersebut dikarenakan adanya *bug aplikasi* yang terdapat di *system Proswitching Gateway (Prosw Gateway)* pasca migrasi dari system BRI ISO ke *Prosw Gateway*. Yang dimaksud dalam *bug aplikasi* yang terdapat di *system Proswitching Gateway (Prosw Gateway)* adalah terdapat *massage format* yang berbeda pada fitur Top Up LinkAja dan baru diketahui ketika aplikasi telah di deploy. Hal tersebut mengakibatkan saldo terdebit dari transaksi Top Up Link Aja melalui BRIVA ATM menjadi ter-reversal.

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 12.58 wib Terdakwa III menghubungi Terdakwa II melalui pesan Whatsapp bahwa Terdakwa II harus mencari nomor Handphone yang terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan Layanan Premium. Selanjutnya Terdakwa II meminta bantuan Terdakwa I yang merupakan calon suami dari Terdakwa II untuk mencari nomor-nomor HP yang terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan Layanan Premium. Kemudian Terdakwa II mendapatkan nomor HP

Halaman 68 dari 78 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari teman-teman Terdakwa II dan Terdakwa I diantaranya yaitu RICO, sdri. DEA, Sdri. IKA dan sdri. DEWI, sdr. EMIZAL dan Sdr. JAJA. Selanjutnya setelah Terdakwa II mendapatkan nomor- nomor yang telah terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan layanan premium, nomor tersebut Terdakwa II berikan kepada Terdakwa III.

Menimbang, bahwa Terdakwa III melakukan top up ke nomor-nomor Handphone yang terhubung dengan aplikasi LinkAja dengan Layanan Premium dengan menggunakan rekening Bank BRI An. ALI IMRON dengan Nomor Rekening : 575601010192534 dengan perincian sebagai berikut :

- Sdr. RICO dengan nomor 082184784010 sejumlah Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
- Sdri. DEA dengan nomor 081240950806 sejumlah Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) ;
- Sdri. IKA dengan nomor 082181010093 sejumlah Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);
- Sdri. DEWI dengan nomor 089680356240 sejumlah Rp 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) ;
- Sdr. JAJA dengan nomor 081369111332 sejumlah Rp 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*);
- Sdr. EMIZAL dengan nomor 081281757392 sejumlah Rp 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*).

Menimbang, bahwa sistem bagi hasilnya adalah untuk Terdakwa II dan pemilik akun 40% dan untuk Terdakwa III adalah 60% dari seluruh hasil yang berhasil di topup pada masing-masing akun LinkAja tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	No. HP	Total TopUp	Pemilik Akun	Terdakwa II	Terdakwa III (60%)
1	RICO	082184784010	Rp 5.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
2	DEWI	089680356240	Rp 15.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 9.000.000
3	DEA	081240950806	Rp 20.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 12.000.000
4	IKA	082181010093	Rp 20.000.000	-	Rp 8.000.000	Rp 12.000.000
5	EMIZAL	081281757392	Rp 15.000.000	Rp 1.500.000	Rp 4.500.000	Rp 9.000.000
6	JAJA	081369111332	Rp 9.000.000	Rp 1.100.000	-	Rp 5.400.000
TOTAL					Rp 20.500.000	Rp 50.400.000

Menimbang, bahwa uang yang masuk ke akun LinkAja yang sudah disiapkan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I tersebut pemilik akun mentransfer seluruh jumlah uang yang masuk ke rekening milik Terdakwa II rekening BCA dengan nomor 0213020797 an MENTARI SURYANI dan rekening milik Terdakwa I rekening BCA dengan nomor 00213203581 an WAIS AL QORNI selanjutnya Terdakwa II yang membagi keuntungan dengan mengirimkan kembali ke rekening pemilik akun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memanfaatkan kelemahan sistem yang terdapat di dalam aplikasi LinkAja Bank BRI tersebut Terdakwa III melakukan top up terus menerus ke akun LinkAja yang Terdakwa dapatkan dari Terdakwa II dengan menggunakan rekening bank BRI atas nama ALI IMRON dengan nomor rekening 575601010192534 dengan jumlah transaksi sebesar Rp 175.241.234,- (*seratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*). Transaksi tersebut Terdakwa III lakukan di ATM Galeri Talang Ratu, Mitra Bangunan, PLM Agro Cabang Palembang dan KCP BRI KM 5.

Menimbang, bahwa setelah menerima uang tersebut, selanjutnya dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut, Terdakwa III melakukan perbuatan antara lain sebagai berikut:

1. Menempatkan ke rekening milik Terdakwa III yaitu rekening BCA an LORENO GRESYIA sebesar Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*).
2. Mentransfer ke sejumlah rekening dengan perincian antara lain sebagai berikut:
  - a. Terdakwa melakukan pentransferan ke rekening Bank BCA atas nama SARDARUDIN dengan nomor rekening 0213263053 sebesar Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).
  - b. Terdakwa melakukan pentransferan ke rekening Bank BCA atas nama MARYANI dengan nomor rekening 0212296242 sebesar Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).
3. Membelanjakan dengan perincian antara lain sebagai berikut:
  - a. Liburan ke Dufan sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).
  - b. Belanja pakaian dan keperluan anak anak sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).
  - c. Beli token listrik sebesar Rp 2.000.000,- (*dua juta rupiah*).
  - d. Digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*).
4. Membayarkan keperluan sekolah MUHAMMAD REZA sebesar Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).
5. Perbuatan lain atas harta kekayaan yaitu Terdakwa III membagi keuntungan kepada beberapa orang yaitu kepada :
  - a. Terdakwa II dan Terdakwa I sebesar Rp 20.500.000,- (*dua puluh juta lima ratus ribu rupiah*).
  - b. Sdr BOBI Rp 16.000.000,- (*enam belas juta rupiah*).
  - c. Sdr PUTRI Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).
  - d. Sdr PIAGO Rp 28.000.000,- (*dua puluh delapan juta rupiah*).

Menimbang, bahwa setelah menerima uang tersebut, selanjutnya dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut, Terdakwa II melakukan perbuatan antara lain sebagai berikut:

1. Menempatkan ke rekening milik Terdakwa II yaitu rekening BCA dengan nomor 0213020797 an MENTARI SURYANI sebesar Rp. 20.500.000,- (*dua*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*puluh juta lima ratus ribu rupiah*) dan rekening milik Terdakwa I rekening BCA dengan nomor 00213203581 an WAIS AL QORNI  
2. Perbuatan lain atas harta kekayaan yaitu Terdakwa II mentransfer ke sejumlah rekening sebagai pembagian keuntungan dari top up ke pemilik akun LinkAja yang digunakan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I.

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp 175.241.234,- (*seratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*) untuk melakukan pentransferan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga adalah hasil dari tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, para Terdakwa mengetahui bahwa Top up yang dilakukannya tidak mengurangi dana didalam rekening BRI yang para Terdakwa gunakan sehingga patut diketahui bahwa dana yang diambil oleh para Terdakwa tersebut adalah milik Bank BRI oleh karena itu asal usul perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah oleh para Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur pasal ini juga mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.3 Tahun 2010 yang merupakan tindak pidana asal yang menyebutkan bahwa tindak pidana asal tersebut meliputi :

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada dakwaan Alternatif Pertama Primair diatas telah dinyatakan terbukti, melanggar Pasal Pasal 85 UU no.3/2011 tentang Transfer Dana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang ancaman hukumannya adalah Pidana penjara paling lama 5 Tahun, sehingga apa yang disyaratkan unsur pasal ini yang menunjuk ke pasal 2 Ayat (1) khususnya huruf Z telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas maka unsur salah satu sub unsur dari berupa permufakatan jahat mentransfer, mengalihkan dan membelanjakan uang yang diketahui merupakan hasil tindak pidana *sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1)* telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 3 Jo Pasal 10 UU RI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua Primair;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis tidak sependapat dengan penuntut Umum maupun Penasihat hukum para terdakwa tentang dakwaan yang terbukti dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula hal nya tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa, Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum maupun penasihat hukum para terdakwa, mengingat apa yang dilakukan oleh para terdakwa merupakan kesengajaan untuk membobol bukanlah suatu kebetulan menemukan uang yang salah masuk ke rekening atau salah perhitungan saldo, tetapi tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah sengaja melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya sehinga mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Bank Rakyat Indonesia/BRI;

Halaman 72 dari 78 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga para terdakwa menurut hukum harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, oleh karena itu para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa Uang Tunai Sejumlah Rp 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) yang disita dari Saksi Jaja Amilim, Uang tunai sejumlah 20.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Mentari Suryani dan Uang tunai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari terdakwa Lorena Gresyia karena merupakan pengembalian dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa maka harus dirampas dan dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Bank BRI;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel pembukaan rekening Bank BCA atas nama MENTARI SURYANI dengan nomor rekening 0213020797;
2. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BCA atas nama MENTARI SURYANI dengan nomor rekening 0213020797.
3. 1 (satu) bundel pembukaan rekening Bank BCA atas nama RICO APRIANSYAH dengan nomor rekening 8770690405;
4. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BCA atas nama RICO APRIANSYAH dengan nomor rekening 8770690405;
5. 1 (satu) bundel pembukaan rekening Bank BCA atas nama WAIS AL QORNI dengan nomor rekening 0213203581;
6. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BCA atas nama WAIS AL QORNI dengan nomor rekening 0213203581.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana dan merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara a quo maka harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu ) buah KTP atas nama WAIS AL QORNI dengan NIK:1671073004930003 karena merupakan dokumen pribadi Terdakwa Wais Al Qorni maka Dikembalikan kepada terdakwa Wais Al Qorni, 1 (satu ) buah KTP Provinsi Palembang dengan NIK 1671045302940008 An Mentari Suryani karena merupakan dokumen pribadi Terdakwa Mentari Suryani maka Dikembalikan kepada Mentari Suryani, 1 (satu) buah Kartu Tanda penduduk atas nama LORENO GRESYA dengan NIK : 327602511188015 karena merupakan dokumen pribadi Terdakwa LORENO GRESYA maka Dikembalikan kepada Lorenzo Gresya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA atas nama JAJA AMILIM dengan nomor rekening 6175147571;
2. 1 (satu) Kartu ATM Gold debit BCA dengan nomor kartu 6019 0085 0949 8506;
3. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A50, warna Putih, dengan imei 1: 357180101419108/01, imei 2 : 357181101419106/01 beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID: 0025000009051516.
4. 1(satu) buah Handphone SM A605G warna navy.
5. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan no Rek 0213203581.
6. 1(satu ) buah Handphone Galaxy Note 8 warna hitam.
7. 1 (satu) buah kartu ATM debit Bank BCA dengan no kartu 5379412036758505
8. 1(satu ) buah HP Merk Samsung Galaxy M20 dengan No.Ime 1 : 354556106376307dan ime 2:354557106376305 dengan nomor HP 08127099116.
9. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan no rek 0213020797 a.n. MENTARI SURYANI.
- 10.1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor kartu 6013012029731293.
- 11.1 (satu ) buah Hand phone Xiami Redmi 4 prime warna Gold.
- 12.1(satu ) buah kartu ATM BCA warna hitam dengan nomor kartu 6019004530848363.
- 13.1(satu ) buah buku rekening BCA dengan nomor Rekening 2620079076.

Halaman 74 dari 78 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana, maka harus Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan serta yang termuat di dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringgankan bagi para terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Bank BRI Tbk;

Keadaan yang meringgankan :

- Bahwa Para kooperatif dan jujur selama persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Para terdakwa telah mengembalikan uang yang diterimanya;
- Bahwa Para terdakwa masih muda diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 85 UU No.3 Tahun 2011 tentang Transfer dana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Jo Pasal 10 UU RI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang serta segala peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa WAIS AL QORNI, terdakwa MENTARI SURYANI dan terdakwa LORENO GRESYIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tindak pidana Menguasai Dan Mengakui Sebagai Miliknya Dana Hasil Transfer Yang Diketahui Atau Patut Diketahui Bukan Haknya DAN melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 75 dari 78 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Uang Tunai Sejumlah Rp 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah);
2. Uang tunai sejumlah 20.500.000 (dua puluh lima ratus ribu rupiah );
3. Uang tunai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah )

### Dikembalikan Bank BRI KC Palembang;

1. 1 (satu) bundel pembukaan rekening Bank BCA atas nama MENTARI SURYANI dengan nomor rekening 0213020797;
2. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BCA atas nama MENTARI SURYANI dengan nomor rekening 0213020797.
3. 1 (satu) bundel pembukaan rekening Bank BCA atas nama RICO APRIANSYAH dengan nomor rekening 8770690405;
4. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BCA atas nama RICO APRIANSYAH dengan nomor rekening 8770690405;
5. 1 (satu) bundel pembukaan rekening Bank BCA atas nama WAIS AL QORNI dengan nomor rekening 0213203581;
6. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BCA atas nama WAIS AL QORNI dengan nomor rekening 0213203581.

### Terlampir dalam berkas perkara.

- 1(satu ) buah KTP atas nama WAIS AL QORNI dengan NIK:1671073004930003

### Dikembalikan kepada terdakwa Wais Al Qorni.

- 1 (satu ) buah KTP Provinsi Palembang dengan NIK 1671045302940008 An Mentari Suryani

### Dikembalikan kepada Mentari Suryani.

- 1 (satu) buah Kartu Tanda penduduk atas nama LORENO GRESYA dengan NIK : 327602511188015

### Dikembalikan kepada Loreno Gresya.

1. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA atas nama JAJA AMILIM dengan nomor rekening 6175147571;
2. 1 (satu) Kartu ATM Gold debit BCA dengan nomor kartu 6019 0085 0949 8506;
3. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A50, warna Putih, dengan imei 1: 357180101419108/01, imei 2 : 357181101419106/01 beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID: 0025000009051516.
4. 1(satu) buah Handphone SM A605G warna navy.

Halaman 76 dari 78 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan no Rek 0213203581.
6. 1(satu ) buah Handphone Galaxy Note 8 warna hitam.
7. 1 (satu) buah kartu ATM debet Bank BCA dengan no kartu 5379412036758505
8. 1(satu ) buah HP Merk Samsung Galaxy M20 dengan No.Ime 1 : 354556106376307dan ime 2:354557106376305 dengan nomor HP 08127099116.
9. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan no rek 0213020797 a.n. MENTARI SURYANI.
10. 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor kartu 6013012029731293.
11. 1 (satu ) buah Hand phone Xiomi Redmi 4 prime warna Gold.
12. 1(satu ) buah kartu ATM BCA warna hitam dengan nomor kartu 6019004530848363.
13. 1(satu ) buah buku rekening BCA dengan nomor Rekening 2620079076.

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020, oleh kami Abu Hanifah, S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis, Hj. Murni Rozalinda,S.H.,M.H. dan Adi Prasetyo, S.H.,M.H masing-masing selaku Hakim-hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Eka Susanti, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ursula Dewi, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi masing-masing Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Hj. Murni Rozalinda, S.H.,M.H.

Abu Hanifah, S.H.,M.H.

TTD

Halaman 77 dari 78 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Prasetyo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Eka Susanti, S.H.,M.H.

Halaman 78 dari 78 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2020/PN.Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)